



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
PANITIA KERJA RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA (IKN)
KOMISI II DPR RI DENGAN PARA PAKAR**

Tahun Sidang	:	2023 – 2024
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke-	:	-
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Senin, 18 September 2023
Waktu	:	Pukul 11.25 s.d. 13.45 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi II DPR RI/KK.III Gedung Nusantara.
Ketua Rapat	:	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua Komisi II/ F- PG)
Acara	:	Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU IKN
Sekretaris Rapat	:	Dahliya Bahnan, S.H., M.H. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	:	PIMPINAN: <ol style="list-style-type: none">1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua/F- PG)2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP (Wakil Ketua/F- PDIP)3. Saan Mustopa, M.Si. (Wakil Ketua/F-P. Nasdem)4. H. Yanuar Prihatin, M.Si. (Wakil Ketua/F- PKB)5. Dr. H. M. Syamsurizal, S.E., M.M. (Wakil Ketua/F- PPP)

ANGGOTA:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F- PDI PERJUANGAN)**

6. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
7. Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
8. Drs. Cornelis, M.H.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F- PG)

9. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
10. Drs. H. Riswan Tony DK

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(F- P. GERINDRA)**

11. Prasetyo Hadi
12. Heri Gunawan, S.E.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F- P.
NASDEM)**

13. Aminurokhman, S.E., M.M.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-
PKB)**

14. Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F- PD)

15. H. Mohammad Muraz, M.M.
16. Rezka Oktoberia

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-
PKS)**

-

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F- PAN)

17. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
18. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(F- PPP)**

19. H. Arsul Sani S.H., M.Si., LL.D.

ANGGOTA YANG IZIN:

1. Riyanta (F- PDI Perjuangan)

UNDANGAN/PEMERINTAH:

1. Prof. Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum.
(Pakar)
2. Dr. Gabriel Lele (Pakar)
3. Dr. Yuli Indrawati, S.H., LL.M. (Pakar)
4. Muhammad Adriansyah (Masyarakat Petani)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang terhormat tamu undangan kita pada pagi hari ini,
Yang pertama adalah Profesor Imam Kuswahyono, kemudian
Yang kedua Dr. Gabriel Lele, kemudian
Yang ketiga Dr. Yuli Indrawati, S.H, L.LM, dan yang berikutnya
Pak Muhammad Adriansyah, serta
Seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, terutama Anggota Panja
RUU tentang IKN,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur kepada *Allah Subhanahu wata'ala* yang telah memberikan rahmat dan hidayat kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih diberi kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dalam keadaan sehat *wal afiat*.

Sesuai dengan laporan Sekretariat barusan, kita sudah dihadiri oleh semua perwakilan fraksi. Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa kuorum ini telah memenuhi kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan dan Tata Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenankanlah kami membuka Rapat Panja pembahasan Perubahan Undang-Undang tentang IKN ini, dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.25 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berkenan hadir memenuhi undangan kami dari Panja Komisi II DPR RI tentang IKN. Dan Bapak-Ibu sekalian, pada hari ini kami memang sengaja mengundang Bapak-Ibu untuk memberikan masukan, pandangan, terkait dengan adanya tugas yang diberikan kepada kami untuk melakukan perubahan Undang-Undang tentang IKN.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu mewakili disiplin ilmunya masing-masing ya, ada yang berlatar belakang tentang pertanahan, ada yang berlatar belakang tentang masalah sosial, kebudayaan, kemudian juga ada yang berkaitan dengan soal hukum, terutama hukum dan tata negara kalau tidak salah, kemudian juga ada yang masalah ekonomi, ya.

Nah, oleh karena itu sifatnya rapat ini ya semacam *brainstorming*, nanti kami persilakan Bapak-Ibu menyampaikan pandangan-pandangannya, nanti kalau kemudian memang ada pendalaman, nanti kami persilakan seluruh

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI khususnya Anggota Panja RUU Perubahan tentang IKN.

Sekarang kita, masih pukul 11.25, kita batasi sementara sampai 12.30 ya. Setuju ya, Bapak-Ibu sekalian, ya? *Oke*.

(KETUK PALU 1 KALI)

Ini mungkin Bapak-Ibu kurang lebih ya 10 sampai 15 menit lah, kami persilakan nanti untuk, dan kalau memang perlu ada *slide*, tentu pasti sudah dikoordinasikan kepada Sekretariat.

Pertama kami persilakan kepada Profesor Imam Koeswahyono. Silakan, Pak.

PAKAR (Prof. Dr. IMAM KOESWAHYONO, S.H., M.Hum./DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA):

Baik. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam kebersyukuran, dan
Salam kebajikan bagi kita sekalian,

**Yang saya hormati Pimpinan Sidang Komisi II DPR RI,
Para teman-teman sejawat pengajar, para Anggota Komisi II DPR RI, dan
Para tamu undangan,**

Pertama-tama, saya mewakili institusi, menyampaikan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Komisi II DPR RI untuk memberikan sumbang saran pemikiran berkenaan dengan revisi Undang-Undang tentang IKN, terutama yang bertautan dengan masalah pertanahan atau keagrariaan.

Pokok pikiran yang pertama, bahwasanya tanah bagi bangsa Indonesia adalah satu objek yang memiliki esensi penting, terutama bilamana dikaitkan dengan konstitusi, bahwa tugas negara adalah memberikan, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sehubungan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasanya tugas negara adalah "Menguasai atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia".

Poin kedua, bahwasanya sebagaimana tadi saya sampaikan, tanah memiliki posisi penting di bangsa Indonesia yaitu negara agraris, maka sudah barang tentu hubungan hukum antara bangsa Indonesia, khususnya petani, dalam kaitannya dengan tanah sebagai sumber kehidupan dan penghidupan mereka. Sehubungan dengan itu, maka amanat konstitusi Pasal 33 ayat (3) tadi

direalisasikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu terdapat azas atau pondasi dasar meliputi 9 hal;

1. Asas Kebangsaan, sebagaimana tertera di dalam Pasal 1,
2. Asas Hak Menguasai Negara ada Pasal 2,
3. Asas Pengakuan Hak Ulayat pada Pasal 3,
4. Asas Hukum Agraria Nasional berdasarkan hukum adat sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5,
5. Asas Fungsi Sosial sebagaimana tertera dalam Pasal 6,
6. Asas Landreform Pasal 7, 10 dan 11,
7. Asas Tata Guna tanah Pasal 14 dan 15,
8. Asas Kepentingan Umum Pasal 18, dan,
9. Asas Pendaftaran Tanah pada Pasal 19.

Nah, dari asas-asas tersebut maka ada beberapa hal esensial sebagai prinsip, bahwa yang pertama, secara objektif tanah memiliki karakteristik bersifat terbatas, tidak mungkin tanah untuk semua manusia. Oleh karena itu maka yang dapat dilakukan adalah negara memberikan sebanyak mungkin manusia mendapatkan akses untuk memiliki tanah.

Prinsip yang kedua adalah secara subjektif, secara filosofis, dan kultural, karakter manusia Indonesia adalah dwitunggal sebagai makhluk individu dan sosial, sehingga dengan kondisi relatif ini akan melahirkan adanya hak yang dimiliki secara individual, tetapi ada juga hak yang dimiliki secara komunal.

Hal ketiga adalah berdasarkan sudut pandang negara hukum Republik Indonesia, maka di dalam perwujudannya memberikan hak-hak atas tanah sebagaimana tertera di dalam Pasal 16 ayat (1) dan memberikan berbagai bentuk atau macam-macam hak atas tanah. Ditinjau dari konteks hak, maka harus terdapat keseimbangan antara hak individu dan hak kolektif atau perwujudan dari fungsi sosial.

Kemudian yang kelima adalah dimungkinkan pergeseran pemberian hak kepada individu dan kepada masyarakat atau dimiliki oleh negara. Tugas negara di dalam pemerintahan memperkuat hubungan-hubungan orang yang tidak dapat langsung memiliki akses terhadap sumber daya tanah, maka di dalam akses yang sifatnya publik ini, maka diciptakan suatu organisasi kelembagaan berupa subjek hak atas tanah dan baik itu individual maupun subjek yang berkarakter publik.

F- PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S. Sos., M. Si.):

Ketua, Ketua, maaf.

Apa *enggak* ada bahan tayangnya? *Enggak* ada, bisa ditayangkan, lebih bagus itu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Apa?

F- PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S. Sos., M. Si.):

Kalau ada bahan tayangnya, lebih bagus.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Ada bahannya, Pak?

PAKAR (Prof. Dr. IMAM KOESWAHYONO, S.H., M.Hum./DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA):

Sudah saya sampaikan ke pihak Sekretariat.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Sekretariat, tolong diiniin.

Oke, terima kasih. Silakan, Pak.

PAKAR (Prof. Dr. IMAM KOESWAHYONO, S.H., M.Hum./DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA):

Baik.

Kemudian di dalam hal masyarakat tidak dapat memiliki akses terhadap sumber daya tanah, maka Undang-Undang Pokok Agraria memberikan peluang aksesibilitas ini untuk mengelola tanah dalam bentuk bagi hasil tanah pertanian. Tugas negara di dalam hal ini adalah memperkuat dan menjamin tidak ada tujuan untuk menghilangkan hubungan hukum antara orang dengan tanah dengan menggunakan kekuasaan.

Yang terakhir adalah membuat aturan organisasi badan hukum publik yang membuat kebijakan dan pengaturan dalam perwujudan keseimbangan rakyat dan melakukan desentralisasi di dalam tata kelola sumber daya agraria, termasuk di dalamnya adalah tanah. Dari apa yang diuraikan tadi, maka poin penting yang akan kami sampaikan adalah pertama, pada Pasal 5 bahwa hukum agraria Indonesia berdasarkan pada hukum adat, maka semangat dalam kerangka semangat nasionalisme, maka perwujudan dari asas yang terdapat di dalam Pasal 5 ini tentunya, pertama, menekankan kepada pentingnya kepastian hukum atau *legal certainty* atas tanah dan kedua adalah menghapuskan konsepsi hukum agraria kolonial.

Oleh karenanya di dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 5 itu, diperlukan adanya suatu strategi di dalam memaknai dan menerjemahkan esensi pada Pasal 5 itu. Hal pertama adalah menerjemahkan dan memberikan interpretasi baru terhadap norma berdasarkan pikiran partisipatif. Yang kedua adalah menerjemahkan dan memberikan interpretasi baru atas norma berdasarkan interpretasi *hermeneutic text* ke dalam konteks menentukan perbuatan hukum dalam konsepsi hak tersebut ke dalam hak kebendaan dan hak perorangan, menentukan hak kebendaan yang lahir karena perjanjian atau menetapkan kedudukan, fungsi peranan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat dalam relasinya dengan tanah mengingat bahwa mereka lebih dulu ada daripada NKRI.

Nah, secara esensial, maka perlu adanya mempertimbangkan kembali memasukkan esensi hak kepemilikan *de jure* dan *de facto* dalam konteks relasi antara negara, masyarakat, masyarakat hukum adat, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Di dalam hal mengelaborasi pentingnya pengawasan ketat dalam hal perbuatan pemberian hak atas tanah, termasuk di dalamnya adalah pengambilalihan tanah oleh negara, mengelaborasi dan mengimplementasikan konsepsi dasar hukum pertahanan adat menurut hukum adat menurut para pemikir hukum adat bahwasanya hak-hak tersebut di dalam kenyataannya masih ada.

Di dalam kenyataan di lapangan, terdapat beberapa macam status tanah yaitu berupa hak milik, hak penguasaan, dan seterusnya, yang sudah barang tentu perlu diakui, diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, untuk menjamin kepastian dan adanya perwujudan dari nilai-nilai keadilan yang tertuju kepada kelompok masyarakat.

Nah, di dalam kerangka revisi atas Undang-Undang tentang IKN, maka konsepsi yang dapat kami kemukakan dalam konteks ini adalah jangka waktu hak atas tanah yang berlaku secara umum dipandang mungkin kurang menarik bagi investasi dalam jangka panjang, sehingga harus diatur jangka waktu yang berbeda dan bersifat kompetitif. Namun demikian, dalam kerangka inilah harus diingat, walaupun dalam aras investasi, diperlukan adanya pengaturan penyesuaian yang dapat memberikan tanah di kawasan IKN. Tidak hanya terbatas pada pemerintah pusat atau Otorita IKN untuk melindungi hak-hak masyarakat, baik individu, badan hukum, maupun masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah kawasan IKN tersebut, untuk dapat memiliki tanah di IKN baik keperluan individu maupun keperluan investasi.

Nah, di dalam kerangka ini maka dalam menegaskan keberadaan tanah sebagai *social asset* dan *capital asset*, sebagai *social asset* tanah merupakan sebagai sarana pengikat satuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan berkehidupan, sedangkan, tapi kalau aset tanah yang merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi. Namun demikian, di dalam kerangka ini pentingnya mengingatkan mengimplementasikan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwasanya asas fungsi sosial hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemilik hak untuk mempergunakan kepemilikan atas tanah dalam

batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara kepemilikan atas tanah bukan hanya merupakan hak, tetapi lebih dari itu merupakan fungsi sosial. Kondisi ini memunculkan konsekuensi adanya hak dan kewajiban atas tanah dalam memanfaatkan tanah tersebut.

Demikian secara garis besar pokok-pokok pikiran yang dapat kami sampaikan untuk pengantar diskusi pada siang hari ini.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Terima Kasih Profesor Imam Kuswahyono.

Selanjutnya kami silakan Doktor Gabriel Lele

PAKAR (Dr. GABRIEL LELE/DOSEN FISIP UNIVERSITAS GADJAH MADA):

Terima kasih, Pimpinan Sidang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang untuk kita semuanya,

Yang saya sangat hormati Pimpinan Komisi II beserta para Anggota, Bapak-Ibu peserta acara hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu,

Izinkan saya menyampaikan beberapa gagasan yang berkaitan dengan keahlian yang saya miliki. Saya secara khusus mendalami isu desentralisasi dan otonomi daerah, secara lebih spesifik desentralisasi asimetris.

Nah, kalau kita melihat *design* yang diusung oleh Undang-Undang IKN beserta keseluruhan pengaturannya, memang secara umum bisa kita simpulkan di situ, sangat kelihatan unsur asimetrisnya. Cuma pertanyaannya, lebih pada asimetris dalam konteks apa, untuk apa, dan apa konsekuensi yang harus diantisipasi? *Nah*, saya mencoba untuk fokus kepada ketiga hal itu dan minta tolong nanti operator bisa menyesuaikan alur presentasi, mengikuti apa yang saya sampaikan.

Nah, tiga isu krusial yang saya kira harus diklarifikasi di dalam ,masih penting untuk diklarifikasi dalam rancangan undang-undang perubahan ini adalah, satu, soal urgensi atau rasionalnya, soalnya di situ ada satu, dua, apa namanya, diskusi, tapi sudah relatif terselesaikan. Kemudian yang kedua ,soal model atau desainnya dan yang ketiga, poin berkaitan dengan konsekuensi.

Nah, kalau kita melihat model asimetri IKN secara umum perbandingan dengan berbagai negara ada empat poin ini yang harus diperhitungkan secara hati-hati. Yang pertama, pilihan sistem, apakah ibu kota nanti diberlakukan sebagai sebuah unit yang sifatnya itu *self-governing* ataukah *share-governing*? Sepertinya model yang diusung sampai dengan titik ini adalah model *self-governing* atau *self-government*.

Yang kedua adalah soal pilihan lokus ibu kota, apakah ibu kota akan diberlakukan sebagai wilayah sendiri atau bagian dari pemerintah daerah? *Nah*, ini nampaknya kuat sekali arah ke wilayah sendiri. Kemudian dilema kepentingan, apakah nantinya desainnya, desain sebuah ibu kota negara itu akan condong merefleksikan kepentingan nasional? Dan jika demikian, bagaimana kemudian ruang untuk kepentingan lokalnya? Dan di titik itu ada catatan soal representasi yang saya kira penting dan belajar dari pengalaman komparatif, belum cukup diklarifikasi di dalam rancangan undang-undang yang ada.

Kemudian dasar pertimbangan, terlepas dari prinsip atau asas yang sudah dituliskan, ada dua hal utama yang selalu menjadi pertimbangan di negara mana pun ketika menentukan ibu kota baru, itu soal stabilitas atau efisiensi dan legitimasi. *Nah*, mengelola dua hal itu memang gampang-gampang sulit. Ada saatnya condong ke stabilitas atau efisiensi, tetapi ada saatnya juga kemudian condong ke legitimasi poin yang saya akan elaborasi di *slide* berikutnya.

Nah, cakupan asimetris yang diberlakukan pada ibu kota negara, bisa atau umumnya mencakup tiga hal ini, secara politik, administratif, dan fiskal. Saya kira cakupan asimetris secara administratif dan fiskal relatif sudah *clear* di dalam rancangan undang-undang yang ada, tetapi asimetris secara politik itu masih, masih samar-samar. Dan saya kira di titik itu butuh klarifikasi soal kewenangan untuk mengambil keputusan dan keputusan dalam hal ini bukanlah keputusan operasional, tapi keputusan strategis. Dan dari situ kita bicara tentang hak legislasi dan sedikit diskresi secara regulasi. *Nah*, ini saya lihat, antara semangat dasar dengan instrumentasi pasal-pasal itu belum terlalu kelihatan sebagai satu tarikan napas.

Kemudian yang berikutnya, kalau kita boleh fokus kepada asimetri politik, ini ada beberapa pertanyaan turunan dan sebagian pertanyaan itu sudah relatif terjawab dalam rancangan undang-undang yang ada. Misalnya soal pemerintahan, apakah yang diatur ibu kota negara hanya eksekutif saja atau eksekutif dan legislatif? Saya melihat sekilas, mudah-mudahan interpretasi saya betul, sepertinya condong untuk hanya memilih eksekutif. Padahal pada saat yang bersamaan, Otorita IKN ini diberlakukan satu setingkat kementerian dan pada saat yang bersamaan sebagai pemerintah daerah. Saya kira juga perlu klarifikasi di *level* itu.

Nah, kalau kemudian kita menyebut Kepala Otorita atau nantinya suatu waktu sebagai pemerintah daerah, yang bersangkutan adalah gubernur, apakah akan dipilih langsung atau ditunjuk? Sepertinya sejauh ini memilih untuk ditunjuk. *Nah*, kalau ditunjuk, kemudian pertanyaan terkait tadi, soal pertimbangan legitimasi versus stabilitas atau efisiensi. Dari prinsip efisiensi

mungkin lebih efisien, tapi dari sisi legitimasi di situ ada, ada soal. *Nah*, ini termasuk tentu saja poin yang juga tadi saya sampaikan, soal lingkup kewenangan. Apakah termasuk atau memiliki kewenangan legislasi atau semata-mata kewenangan regulasi?

Nah, ini kalau kita boleh belajar dari negara-negara lain, saya ringkas di *slide* berikutnya Bapak-Ibu, kita bisa lihat secara bersama-sama sebenarnya ada beberapa model dan dari sekian banyak model yang umum dirujuk tiga model ini, ya. Soal bagaimana memperlakukan ibu kota negara, *governance*-nya. Model yang pertama itu model distrik atau *federal* dan ini ada beberapa contoh, termasuk tentu saja Washington DC. *Nah*, dalam model ini, ibu kota negara diberlakukan dengan status hukum khusus, diberi kewenangan yang berbeda, tetapi tidak memiliki kedaulatan konstitusional untuk membuat yang namanya legislasi. Hanya memiliki kewenangan secara regulatif. Demikian juga, dia tidak memiliki yang namanya representasi secara nasional. Itulah sebabnya misalnya wakil dari Washington DC yang ditempatkan di kongres, itu tidak memiliki hak suara. Boleh terlibat dalam proses legislasi, tetapi ketika *voting*, yang bersangkutan tidak memiliki hak suara.

Nah, dari pelacakan literatur, model yang paling umum bagi sebuah negara ketika benar-benar membentuk ibu kota yang baru, umumnya menggunakan model ini. Jadi dia semacam *enclave*, kalau lagi-lagi kita lihat model Washington, itu ambil wilayah dari dua negara bagian yang berbeda dan warga yang ada di negara bagian itu tidak memilih di Washington DC, tetapi mereka tetap kembali ke negara bagiannya masing-masing. Model yang kedua ibu kota negara diberlakukan sebagai provinsi, ya, atau dalam negara bagian dalam sistem federal, di ada beberapa juga negara yang menganut itu, termasuk Spanyol, misalnya. Dalam model ini ibu kota negara itu diberlakukan sebagai kota sekaligus provinsi otonom dengan perlakuan asimetris, tetapi *size*-nya memang relatif besar. Mungkin Jakarta saat ini, ini model, ini model yang kedua sekaligus menjadi model yang paling umum ya, tetapi apa namanya, pengelolaannya itu agak sedikit kompleks dibandingkan dengan model yang pertama. Atau model yang ketiga itu kota di dalam provinsi, ini ada 1-2 negara termasuk Kanada dan Swiss yang menganut ini, di mana ibu kota itu menjadi salah satu bagian dari provinsi, yang diberlakukan secara berbeda atau asimetris.

Nah, klarifikasi atas model yang mana akan membantu menjawab pertanyaan yang pertama tadi, cakupan kewenangannya itu bagaimana? Apakah desain kelembagaannya hanya eksekutif, atau eksekutif dan legislatif? Jika eksekutif dan legislatif, pertanyaan turunannya, hak dan kewenangannya apa saja, kemudian model pemilihannya itu seperti apa? *Nah*, secara cepat misalnya, saya kebetulan mengambil dua ya, Bapak-Ibu, Amerika dan Australia. Untuk Amerika misalnya, pemerintahnya dipimpin oleh mayor yang sekaligus menjadi gubernur, disertai dengan *council* atau semacam DPR. Mayor itu dibantu oleh deputi mayor yang membawahi beberapa, apa namanya, lembaga pengampu urusan pelayanan. Ada senator di kongres yang tadi, tidak memiliki hak suara. *Nah*, yang menarik adalah cerita tentang mayor di Washington DC. Awalnya ditunjuk oleh presiden, kemudian bergerak ditunjuk oleh kongres baru pada tahun 1974 dipilih secara langsung oleh

masyarakatnya, dengan segala konsekuensinya. Yang agak berbeda adalah Australia, Australia sama prinsipnya *self-governance*, *self-governing* atau *self-governance*, pimpinan eksekutifnya adalah menteri, dibantu oleh beberapa menteri, jadi namanya sama-sama menteri, tetapi tidak memiliki otonomi legislasi, karena semua peraturan perundangannya dibuat oleh pemerintahan ACT (*Australian Capital Territory*), itu harus dikembalikan ke *commonwealth* untuk mendapatkan persetujuan.

Nah, yang menarik juga dari Australia adalah pemerintah di ibu kota Australia di Canberra menjalankan semua kewenangan hingga ke tingkat yang paling bawah, *neighborhood*, mungkin kalau di Indonesia, desa. Jadi sapu jagad kewenangannya, dari makro sampai mikro. *Nah*, kalau kita bandingkan atau refleksikan dengan rancangan yang ada, paling tidak bisa kita lacak di dalam lampiran PP tentang Kewenangan Otorita saya melihat antara pengaturan di *level* yang makro di mana kepala otoritas ditunjuk oleh presiden dengan lingkup kemenangannya, sebenarnya kalau dalam bahasa saya, saya akan mengatakan, Kepala Otorita nanti yang presiden mini, ya gubernur, ya bupati atau walikota, ya camat, termasuk lurah. Karena kewenangannya atau urusan yang harus diatur itu banyak sekali, mulai dari hal-hal yang makro sampai kemudian hal-hal yang mikro.

Nah, dengan beberapa model atau catatan tadi, di bagian berikutnya saya akan mencoba memberikan semacam apa, catatan pinggir saja, *warning*, ketika pilihan nanti dibuat terkait dengan desain kewenangan maupun siapa yang menjadi pejabat dan model pengangkatan atau penempatannya seperti apa.

Kami yang institusionalis, selalu percaya bahwa pilihan model apapun tidak ada yang benar, tidak ada yang salah sepenuhnya, yang ada adalah satu model ada plus minusnya, demikian juga model yang lain ada plus minusnya. Tinggal kemudian persoalannya bagaimana memaksimalkan nilai positif, sambil mengantisipasi nilai-nilai kurangnya, nilai-nilai minusnya. Dan dalam konteks itu, *slide* berikutnya mohon dibantu, ada dua kecenderungan yang nantinya sangat mungkin terjadi di dalam apa, penyelenggaraan pemerintah di ibu kota, ketika Otorita diberlakukan se-*level* kementerian sekaligus pemerintah daerah. Biasanya, dua kecenderungan yang umum adalah kalau situasinya lagi baik-baik saja, saling mengklaim, tetapi ketika situasinya bermasalah, itu lalu saling tolak tanggung jawab.

Nah, yang perlu kemudian diklarifikasi saat ini, dan tadi saya sebelum acara ini dimulai kami ada diskusi singkat dengan Doktor Yuli, kami cukup senada dengan mengatakan bahwa sebaiknya tidak dicampur ini, Pak Ketua, antara, apa, apapun namanya, ya, otoritas sebagai atau setara kementerian, lalu pada saat yang bersamaan diberlakukan sebagai pemda. Yang diperlukan adalah kejelasan pilihan untuk tahapan, katakanlah rencana persiapan, kemudian pemindahan, maaf, pembangunan, pemindahan, Otorita masih bisa difungsikan. Tetapi begitu masuk ke taraf yang sudah normal di penyelenggaraan pemerintahan, dia sepenuhnya dikembalikan sebagai pemerintah daerah.

Nah, kenapa begitu? Karena dua pilihan dengan konsekuensi yang berbeda ketika dicampur aduk, maka kemudian konsekuensinya akan menjadi semakin, semakin serius. Dan juga yang sudah relatif disinggung tetapi belum terlalu eksplisit dan oleh karenanya perlu dieksplisitkan di dalam rancangan undang-undang revisi yang ada, soal bagaimana mengelola hubungan antarpemerintahan, baik secara horizontal di daerah lain, kita berbicara tentang kolaborasi di satu sisi, dan kontestasi di sisi yang lain, maupun secara vertikal dengan kementerian/lembaga, di situ isunya sinergi ataupun konkurensi, atau kemudian lalu ada pengaturan-pengaturan tertentu yang sifatnya eksklusif. Kalau eksklusif pada Otorita, maka kemudian kemungkinan yang muncul adalah konflik. Tetapi kalau sinergi dan konkurensi, maka harus ada klarifikasi yang jelas terhadap siapa bertanggung jawab atas apa, dan kemudian harus dipertanggungjawabkan dengan mekanisme bagaimana.

Nah, kalau ke depan ada pikiran bahwa apapun namanya yang saat ini dikenal sebagai Otorita, akan mengikuti model-model ibu kota negara lain, di mana ada eksekutif dan legislatif, dan dua-duanya dipilih, maka yang harus diantisipasi adalah kemungkinan yang disebut sebagai kohabitasi politik, di mana eksekutif untuk ibu kota negara berasal dari kekuatan politik tertentu, yang sangat mungkin berbeda dengan kekuatan yang berada di balik eksekutif nasional. Nah, kalau boleh belajar dari pengalaman Amerika misalnya Washington, itu kebetulan para pemilih di Washington DC itu adalah pendukung Demokrat, sehingga hampir pasti senator dan walikotanya berasal dari Demokrat dan ada sedikit ketegangan ketika apa, presidennya berasal dari Partai Republik. Nah, mungkin dengan pertimbangan itu lalu kita meniadakan pemilihan. Tetapi lagi-lagi, kalau meniadakan pemilihan, lalu pertanyaan soal presentasi tadi bagaimana?

Nah, apalagi kemudian tadi juga ada diskusi kecil dengan Doktor Yuli, di Pasal 24, 25, 24 diatur tentang pajak dan retribusi. Prinsipnya secara normatif, kalau boleh kita bandingkan dengan negara manapun, prinsip yang dikenal adalah "no tax without representation" artinya kalau tidak ada wakil rakyat di situ, sama sekali tidak boleh ada kewenangan untuk memungut pajak. Nah, kita memberikan kemenangan dan pajak dan retribusi pada otoritas yang tidak dipilih oleh rakyat. Dan oleh karena itu, kalau kita mau tertib dengan pengalaman-pengalaman komparatif, mungkin ini juga poin yang harus diklarifikasi.

Dan sebagai catatan penutup, Pimpinan Sidang, ingin saya sampaikan juga bahwa mungkin kita bisa memilih, apakah desain yang, desain yang dipilih saat ini pemerintahan yang bersifat temporer transisional seperti model Amerika, yang dari waktu ke waktu, butuh waktu sekitar 300 tahun untuk bisa sampai dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Kalau itu pilihannya, lalu bagaimana masa transisinya? Atau pakai model yang sifatnya permanen? Sejak awal ya kita menggunakan Otorita, tetapi dengan beberapa klarifikasi tadi. Nah, tinggal pertanyaannya visibilitasnya bagaimana? Terutama visibilitas secara politik.

Saya kira itu beberapa pikiran yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan waktu saya kembalikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Terima kasih, Doktor Gabriel Lele, dari Universitas Gadjah Mada, Fisip. Fisip, ya Pak?

Selanjutnya kami persilakan Doktor Yuli Indrawati, silakan, Bu.

PAKAR (Dr. YULI INDRAWATI, S.H., LL.M./DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA):

Oke.

Terima kasih, Pimpinan Sidang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang terhormat Pimpinan Sidang dan Anggota Dewan,
dan Rekan-rekan sejawat dari akademisi,**

Izinkan saya mempunyai latar belakang adalah dari Hukum Keuangan Negara, jadi tinjauan saya adalah mengenai anggaran, ya. *Nah*, menyambung sebetulnya pembicaraan atau presentasi yang disampaikan oleh Bapak Doktor Gabriel, memang sangat penting untuk menentukan sikap lembaga apa yang digunakan atau dipilih. Karena ini akan berimplikasi kepada tata cara dari pengelolaan keuangannya. Mohon izin, mungkin bisa dilanjutkan *slide*-nya. Iya.

Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya dasarnya yang utama adalah dari pengaturan di Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". *Nah*, dalam menjalankan pemerintahan tersebut, maka presiden membentuk lembaga penyelenggara pemerintahan. *Nah*, dalam hal ini bisa ya dengan membentuk Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Tentu karena ada ibu kota negara maka sifatnya menjadi khusus ya. Maka di sini melahirkan yang namanya otorita khusus. *Nah*, seperti tadi yang disampaikan juga otorita khusus ini ternyata mempunyai dua peran dan fungsi yaitu pertama sebagai lembaga pemerintahan, yang kedua sebagai pemerintah daerah.

Nah, sekarang kita meninjaunya dulu adalah dari sebagai lembaga pemerintahan, seperti yang dinyatakan adalah dalam undang-undang maupun perencanaan undang-undang ini adalah lembaga yang setara dengan kementerian atau lembaga. Oleh karena itu, dengan sifat-sifat khususnya, maka saya menyarankan di sini adalah suatu lembaga yang *sui generis*, jadi yang punya sifat khusus jadi tidak seperti lembaga pemerintahan biasa, tetapi

ada sifat khususnya di sini, yaitu untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan dari keberadaan si ibu kota itu sendiri.

Sebenarnya kita sudah mengenal beberapa macam otorita selama ini, yang mulai dari Otorita Borobudur, Otorita Batam, begitu ya, dengan berbagai macam. *Nah*, di sini saya membuat perbandingannya. Jadi kalau kita bandingkan maka dasar pembentukan untuk Otorita IKN mohon *slide* berikutnya ya itu adalah desentralisasi khusus, sifatnya khusus, sedangkan kalau otorita lainnya sifatnya teknis, ya, kalau misalnya Batam hanya perizinan-perizinan terkait dengan perdagangan begitu kan, kalau Otorita Borobudur hanya untuk pariwisata di lingkungan lingkungan Borobudur, jadi teknis sekali. Sedangkan yang ini tidak dapat kita samakan dengan desentralisasi teknis, tapi dengan desentralisasi yang sifatnya khusus.

Nah, makanya kalau misalnya otorita yang lain adalah berada di bawah kementerian teknis, maka Otorita IKN itu ada sebagai lembaga pemerintahan yang *sui generis* tadi, maka dia setara. *Nah*, wewenangnya pun di sini bisa dilihat ya, kalau yang lain semuanya berdasarkan urusan yang teknis, ya, *nah*, yang penting di sini adalah tindakan pemberian kekuasaan pengelolaan keuangannya. Kalau untuk otorita lain, maka itu sifatnya dilimpahkan, Pak, artinya hanya mengurus saja, dia tidak punya kewenangan untuk pengelolaan, di sini hanya sebagai pengguna anggaran. *Nah*, sedangkan kalau Otorita IKN, maka dengan sifat kekhususan tersebut, bisa menggunakan lembaga yang namanya dikuasakan. Maka dia di sini tidak hanya menjadi pengguna anggaran, tetapi juga menjadi pengelola anggaran, yang nanti ada implikasinya sendiri, ya.

Berikutnya kita akan masuk pada konsep pembentukan otorita. Jadi tadi sudah saya sampaikan, kalau dari mulai dari presiden sebagai kepala pemerintahan lalu mengacu kepada Undang-Undang Pemda bisa membentuk yang namanya daerah, dengan kita mengacu kepada Pasal 49 justru di sini, dengan memperluas normanya yaitu bahwa membentuk ibu kota negara itu adalah sebagai suatu kepentingan strategis nasional. *Nah*, oleh karena itulah sifat khusus inilah yang menyebabkan otorita ini dikategorikan sebagai lembaga pemerintahan *sui generis*. *Nah*, ini tadi ya penjelasannya adalah sebagai lembaga pemerintahan yang *sui generis* tadi, maka tindakan dalam hal pengelolaan keuangannya adalah merupakan tindakan penguasaan. Tolong *slide* berikutnya, ya.

Dalam arti, ya artinya adalah sebagai pengelola anggaran, maka bisa melakukan pengelolaan sendiri, mulai dari perencanaan, melaksanakannya, *nah*, juga termasuk di dalamnya adalah dana yang bersumber dari APBN atau pendapatan lembaga pemerintahan itu sendiri atau pendapatan sah lainnya selaku pengelola anggaran ya. Di sini bisa melakukan pinjaman, tetapi harus melalui Kementerian Keuangan, tetap, karena dia sebagai lembaga pemerintahan dan menerima hibah juga demikian, lalu serta pengelolaan atas barang milik negara yang dikuasakan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, semuanya masih perlu koordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Yang berikutnya adalah ketika dalam undang-undang, ya, ada norma menyatakan bahwa nanti akan ada penetapan pemindahan ibu kota. *Nah*, menurut pandangan kami ketika ada penetapan pemindahan ibu kota, maka sudah tidak lagi layak otorita ini sebagai lembaga pemerintahan *sui generis*. Meskipun ada *sui generis*, tetapi tetap tidak mungkin. Mengapa? Karena kalau sebagai daerah, pemerintah daerah maka dia kedudukannya adalah sebagai subjek hukum. *Nah*, kalau subjek hukum, dia bisa melakukan segala hal yang lainnya, jadi di sini tidak lagi fungsinya adalah sebagai teknis, tetapi fungsinya dan fungsi otonom karena dengan adanya penetapan pemindahan ini, maka diberikanlah yang namanya wewenang otonom tadi. *Nah*, dengan pemberian wewenang otonom maka tindakan terhadap pengelolaan keuangan ya dasarnya adalah tindakan penyerahan, yang ini nanti berbeda, ya, makna pengelolaan dalam arti pengelolaan anggaran yang tadi di awal, lalu dengan makna yang didasarkan pada kekuasaan penyerahan ini, ya.

Dan yang berikutnya adalah keuangannya atau kekayaannya pun merupakan keuangan atau kekayaan daerah, nanti ada penjelasan lebih lanjut ya Pak ya. *Nah*, berikutnya ya, bisa langsung ke tabelnya saja, *nah*, ini ringkasan tabelnya. Jadi ini ada perbedaan mengenai pengelolaan, asas pengelolaan fungsi pengelolaan pada lembaga pemerintah *sui generis* dengan pemerintah daerah khusus, ya. Jadi kalau lembaga pemerintah *sui generis* maka wewenangnya terhadap barang milik negara, jadi memang ada beberapa hal yang dibeli dari APBN, tapi ada juga barang yang dibeli oleh pendapatan dari otorita, itu maka khusus untuk yang BMN, maka lembaga pemerintah *sui generis* tidak memiliki kewenangan mengakuinya sebagai Barang Milik Otorita. Berbeda dengan pemerintah daerah khusus, maka dengan adanya penetapan tadi ,seluruhnya menjadi barang milik daerah, ya. Karena tadi konsepnya adalah ketika ada penetapan maka beralihnya dari kekayaan atau keuangan negara lalu menjadi kekayaan atau keuangannya daerah. Maka di sini seluruhnya bisa menjadi barang milik daerah, ya. Untuk itu maka perlu ada pemindah tangan dari negara kepada daerah, ya, untuk barang-barang yang dibeli dari APBN.

Yang berikutnya adalah terhadap wewenang untuk membentuk badan usaha, karena di dalam RUU, eh di undang-undang maupun RUU itu ada, otorita dapat membentuk badan usaha. *Nah*, kalau dari pandangan kami, kalau sebagai lembaga pemerintah *sui generis* itu tidak mungkin, karena membentuk badan usaha subjek hukum lain itu perlu adanya subjek hukum, tidak bisa. Kalau dia bukan subjek hukum, dia tidak bisa. Dalam hal ini lembaga pemerintah *sui generis* bukan subjek hukum, karena tidak pernah dinyatakan dia sebagai badan hukum atau apa pun ya. Tetapi ketika sebagai pemerintah daerah khusus, ya, maka mempunyai kewenangan untuk membentuk badan usaha. Nanti bisa disebut badan usaha milik daerah atau apa pun, ya.

Terkait dengan penerbitan surat berharga, penerbitan surat berharga hanya dapat dimiliki kewenangan itu hanya pada negara dan pada daerah, ya, karena sebagai subjek hukum itu tadi, ya, dia bisa melakukan tersebut. Jadi sepanjang masih lembaga pemerintah *sui generis* maka tidak diperkenankan untuk mengeluarkan hal tersebut, ya. Tetapi ketika sudah menjadi pemerintah

daerah khusus maka diperkenankan untuk menerbitkan surat berharga, baik itu bentuknya obligasi maupun sukuk.

Nah, ketika bicara masalah pungutan pajak ataupun retribusi tadi seperti yang disampaikan Pak Gabriel, dasarnya memang harus ada persetujuan dari wakil rakyat, karena di sini adalah sesuatu yang membebani rakyat harus disetujui oleh rakyat. Jadi ketika masih lembaga pemerintah *sui generis*, tidak subjek hukum juga, maka tidak punya kewenangan tersebut. Yang dipunyai adalah hak untuk menarik pungutan, ya, didasarkan pada pelayanan yang diberikan, itu saja. Kalau pajak tidak bisa, retribusi juga tidak. *Nah*, kalau misal kita bandingkan dengan pemerintah daerah khusus, maka punya kewenangan mereka semua, ya.

Berikutnya wewenang untuk melakukan pinjaman sendiri, lembaga pemerintahan *sui generis* tidak punya, dia harus tetap berkoordinasi kepada Menteri Keuangan karena pinjaman itu biasanya *G to G*, begitu *kan*. *Nah*, kalau pemerintah daerah khusus itu bisa. Ya inilah kelebihan dari kalau sudah beralih ke pemerintah daerah.

Nah, ini berikutnya adalah tabel yang membandingkan, jadi di sini saya sengaja membandingkan tadi perbedaan-perbedaannya antara Otorita IKN, lalu Pemda Khusus IKN, lalu ada Pemda Khusus DKI Jakarta, ya. Di sini Bapak-Ibu bisa lihat bahwa dasar pembentukannya memang dari desentralisasi khusus, kelembagaannya juga sudah jelas, yang dilihat di sini yang berbeda adalah mengenai organnya, ya. Organ dari otorita, pemda khusus, itu tidak memiliki DPRD ya. Sedangkan Pemda DKI itu memiliki DPRD ya. Jadi kalau saya melihatnya, Pemda Khusus IKN itu sebenarnya kalau dilihat dari wewenang sifatnya administratif, ya. Mungkin dulu dikenal, kalau saya tinggalnya di Depok, jadi saya suka *nyontohin*, kalau dulu di Depok itu adalah kota administratif, sebelum menjadi kota *beneran* begitu ya, sekarang ini, masih di bawahnya Bogor, begitu *kan*. *Nah*, jadi semua selalu berinduk kepada Bogor. *Nah*, apakah ini nanti yang akan diinginkan atau tidak, ya, silakan dipikirkan, mungkin manfaat dan yang kekurangannya masing-masing, *gitu* ya.

Lalu saya di sini memberikan tanggapan per pasal terkait dengan keuangan ya. Jadi di dalam perubahan Pasal 23, mungkin bisa ditayangkan, *slide* nomor 12. Ya, di sini ada perubahan Pasal 23 ya, di sini membedakan pengelolaan dalam dua hal, yaitu pengelolaan sebagai otorita tadi dan pengelolaan sebagai pemerintah daerah. *Nah*, tetapi kalau menurut, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hal ini tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Karena itu tadi, wewenangnya beda, fungsinya beda, implikasinya juga beda. Jadi perlu ditegaskan tadi, lembaganya sekarang mau apa dulu, ya? Tadi sambil berdiskusi, saya mengusulkan bahwa sampai ada penetapan, itu ada otorita boleh, ya, bisa dilakukan. Setelah ada penetapan maka sebetulnya sama dengan daerah persiapan ya, dengan administratif, tapi dengan keterbatasan tertentu. *Nah*, setelah itu sudah pasti barulah ditetapkan sebagai daerah otonom. Itu sebetulnya jalan tengah yang bisa dilakukan. *Nah*, karena nanti implikasinya akan beragam begitu, ya, kalau kita tidak menentukan, apa, kelembagaannya secara tepat, ya karena nanti berpengaruh juga kepada

kekuasaan yang akan diberikan dalam hal penyerahan dari keuangan itu sendiri, ya.

Nah, yang berikutnya, ya, tanggapan terhadap Pasal 24, ya. Di sini dinyatakan bahwa ketentuan mengenai dasar pelaksanaan pemungutan pajak. *Nah*, ini saya sudah sampaikan, seharusnya kalau dia sudah menjadi pemerintah daerah, barulah dia punya kewenangan untuk memungut pajak ini tadi, ya. Dan juga di sini dinyatakan diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN setelah mendapat persetujuan DPR. Mohon maaf, saya melihat justru, ya, kalau Peraturan Kepala Otorita IKN ini, ya, mendapat persetujuan DPR ini, adalah supaya ada begitu kan ya, wakil dari rakyat. Tetapi apakah iya DPR yang tingkatnya adalah nasional ya, mengurus hal-hal yang sifatnya adalah lokal dan ini yang perlu dipikirkan juga ya.

Nah, selain itu, ya, nanti untuk pengaturan ini harus berkoordinasi juga dengan Kementerian Keuangan, tentunya karena ini berkaitan dengan sinergitas dari segi makro ekonominya, ya. Tapi nanti harus dipilih dulu ya, apakah memang pemerintahan daerahnya itu merupakan yang administratif atau yang otonom, ya. *Nah*, tanggapan terhadap Pasal 28 ya, di sini juga sama dikatakan bahwa penerbitan obligasi diatur dengan Peraturan Kepala Otorita, seperti sama juga yang tadi ya. Sebenarnya ini harus ada ya, yang mewakili dari rakyat, mengapa? Karena pengeluaran obligasi ataupun sukuk itu akan berdampak pada atau berimplikasi kepada pengeluaran nantinya, pada saat jatuh tempo kan harus dibayar, ini kan membebani anggaran tentunya, maka harus ada representasi dari wakil rakyat. Karena *kan* yang namanya anggaran itu adalah bermakna kedaulatan, tanpa adanya unsur dari rakyat, ya, dalam hal ini diwakili oleh DPR atau DPRD, maka sebenarnya itu secara filosofi itu sudah menyalahi ya.

Nah, berikutnya tanggapan terhadap Pasal 25 yang perubahan ya, jadi dikatakan, "Dalam kedudukan sebagai lembaga pemerintah, maka Otorita menyusun rencana pendapatan dan belanja dan mengajukannya kepada DPR dan melaporkannya kepada Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Ini saran saya, harus ada laporan kepada Kementerian Keuangan, karena bagaimanapun Kementerian Keuangan di sini Menteri Keuangan adalah sebagai bendahara umum negara, sehingga harus tahu penggunaan atau pemanfaatan alokasi dari dana yang dikeluarkan oleh APBN. Dalam kedudukannya sebagai daerah, maka Otorita menyusun pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ya itu tadi kembali, *kenapa* harus peraturan daerah? Karena penetapan dari APBD, itu merupakan wujud dari kedaulatan ya, kedaulatan di sini diwakilkan tentunya oleh DPRD ya. Jadi mau tidak mau, harus ada, ya.

Nah, berikutnya tanggapan terhadap Pasal 26 perubahan, di sini. Mengenai pertanggungjawaban, ya, kalau sebagai lembaga pemerintah, maka seharusnya disampaikan kepada DPR dan presiden, ini pertanggungjawaban, jadi tidak hanya sekedar dilaporkan. *Nah*, akan tetapi untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dalam kedudukan dalam daerah, maka ditujukan kepada DPRD tadi, sebagai wujud dari perwakilan

rakyat daerah ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara maupun Undang-undang Pemerintah Daerah.

Nah, yang terakhir adalah tanggapan terhadap Pasal 32 perubahan, maka untuk ayat (1)-nya ya, "Pada saat pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara kedudukan otorita, maka harus sudah beralih menjadi daerah. Perubahan kedudukan ini berimplikasi pada status kekayaan negara menjadi kekayaan daerah. Dalam hal sebelumnya terdapat barang yang dibeli dari dana yang bersumber dari APBN, maka perlu dilakukan pemindahtanganan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan tentang Barang Milik Negara atau Daerah". Demikian yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih atas kesempatannya. Waktu saya kembalikan kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Terima kasih, Ibu Doktor Yuli Indrawati.

Selanjutnya, kami persilakan, Pak Muhammad Ardiansyah.

PAKAR (MUHAMMAD ADRIANSYAH/MASYARAKAT PETANI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Perkenalkan, izin, Pimpinan, perkenalkan nama saya Muhammad Adriansyah, dalam hal ini ingin menyampaikan tentang kondisi faktual dan yang ada di wilayah IKN sendiri. Jadi kebetulan saya juga sebagai petani, dan setidaknya melihat daripada di sub ataupun proses pemindahan ibu kota negara ini sendiri, memang di kami, di kalangan petani, juga menjadi sebuah apa, ya, istilahnya, harap-harap cemas, karena ini bisa menjadi dampak positif atau dampak negatif. Setidaknya kalau dari segi positif, kami melihat ini sebuah pangsa pasar yang luas, apalagi dengan berpindahannya, setidaknya pegawai-pegawai pemerintahan yang nanti ditugaskan di IKN, ini juga menjadi sebuah peluang besar bagi kami. Karena biar bagaimanapun, pangan adalah sebuah sumber utama. Dan saya rasa mungkin juga ini sedikit tambahan, mungkin untuk membangun sebuah peradaban bahwa kita harus mulai dari kedaulatan pangan dulu.

Nah, kami juga menyikapi bahwa di dalam Undang-Undang IKN kemarin, bahwa di situ tercantum ada sekitar 10% wilayah deliniasi ibu kota negara itu masuk dalam kawasan pangan. *Nah*, ini pulalah yang perlu kita sikapi dengan bijak, karena kalau bicara masalah sosial kemasyarakatan, fakta sekarang memang di wilayah ibu kota negara itu sendiri, itu sebagian besar adalah nafkahnya sebagai petani dan nelayan. Dan mungkin bisa dilanjut *slide*-nya bahwa, lanjut lagi, sedikit.

Iya, ini, kami, karena saya kebetulan dari Samboja, yang memang wilayah IKN ini yang terbesar adalah wilayahnya wilayah Kutai Kartanegara. Dan penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Samboja, walaupun mungkin titik pemerintahannya Sepaku, tapi satu kesatuan ini sendiri juga karena saya dari Samboja, jadi memang memang data yang kami tampilkan memang faktualnya memang dari Samboja. Jadi di Samboja ini sendiri juga ada 23 kelurahan/desa dan memang kami memang dari Kabupaten Kukar, tapi Kecamatan Samboja ini agak unik, karena memang dulunya bagian wilayah daripada pemerintahan Kotamadya Samarinda, makanya lebih banyak kelurahan, 19 kelurahan, 4 desa.

Nah, di Samboja sendiri mungkin sekarang ada terpecah dua, ada Samboja Induk ada Samboja Barat. Jadi di Samboja Induk itu ada 13 kelurahan/desa dan Samboja Barat ada 10 kelurahan/desa. Dilanjut, *nah*, untuk komoditi yang ada juga, mungkin *existing* yang ada saat ini yaitu ya mungkin ini sebagian besar daripada hasil yang sudah dilakukan. Dilanjut, *slide*, nah fungsional hortikultura yang ada di sana, yang memang mungkin dengan dampak IKN sendiri ini, saat ini eh masyarakat sebagian besar juga sudah mulai, mulai a pa, meningkatkan produksi pertaniannya dan mungkin ada beberapa juga, seperti *kayak* terakhir kemarin kami juga *me-launching* kawasan hortikultura yang rencananya ada 250 hektar itu setidaknya ini bagian daripada semangat kami untuk menyambut ibu kota negara. Karena biar bagaimanapun, kami juga ingin andil di dalam perkembangan nantinya, dilanjut.

Nah, ini mungkin potensi-potensi yang ada dan *existing* lahan, ada sawah, ada lahan kering, lahan basah, yang mungkin kalau bicara posisi lahan sendiri, dari wilayah deliniasi IKN itu *kan* total luasnya ada 250.000 ribu lebih, wilayahnya, 250.000 lebih hektar. Dan mungkin dari kalau kita bicara masalah tentang Undang-Undang tentang Kawasan Cadangan Pangan yang ada di IKN, ini *existing* yang ada sekarang ini sudah ada 24.000 hektar, terbagi di Samboja 15.000 di Sepaku itu ada 10.000-an. *Nah*, dalam hal ini sendirilah mungkin kami berharap sebetulnya, ada sebuah proses mitigasi yang mendalam untuk kami, masyarakat local, karena pada dasarnya sebagian besar kawasan di IKN sendiri itu pencariannya adalah petani dan nelayan. Jadi kami pun ingin berharap setidaknya ke depan kami tetap ada, kami tetap terlindungi, dan kami bisa berperan di dalam proses perkembangan ataupun mau membangun peradaban baru di wilayah IKN nanti.

Dilanjut, *slide*. Nah, ini data-data kelembagaan yang ada di kecamatan Samboja, kebetulan di Kecamatan Samboja ini ada status 294 kelompok tani. Itu ada kalau untuk di perikanannya ada Pokdakannya ada 52 KUB (Kelompok Usaha Bersama) nelayan itu ada 105 kelompok dan data untuk Sepaku juga yang saya dapat, itu kelompok taninya itu ada 211 kelompok. *Nah*, ini kalau kita mungkin perkiraan, jadi mungkin ada lebih daripada 20.000 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya di ini di bidang pertanian secara arti luas dan perikanan. Dan mungkin secara aset kapital, apa yang dibahas tadi, bahwa sebagian besar aset kapital petani itu adalah lahan. *Nah*, ini kan menyambung semua ini, jadi setidaknya itulah yang kami harapkan supaya dari awal

diinventarisir, dimitigasi, supaya keberadaan kami tetap ada. Dan kami juga bisa ikut andil di dalam proses pembangunan peradaban ini ke depan.

Mungkin demikian singkat kami. Terima kasih, atas waktu yang di berikan, Bapak Pimpinan dan Bapak Dewan yang terhormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Walaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih, Bapak Muhammad Ardiansyah.

Bapak-Ibu sekalian, Pimpinan dan Anggota Panja yang saya hormati,

Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan yang menurut saya cukup bisa menambah wawasan atau khasanah kita, ya. Jadi setidaknya ada 4 perspektif. Yang pertama soal pertanahan, kemudian dari segi politik dan pengorganisasian, juga ada tata negaranya juga, hukum tata negaranya juga, termasuk dengan dari Ibu juga. Jadi Ibu Doktor Yuli Indrawati ini *title*-nya S.H., LL.M., tapi juga bicara tentang keuangan. Jadi lengkap. Dari segi sosiologinya juga ada Pak Muhammad Ardiansyah.

Tadi di awal kita sepakati sampai 12.30, kita perpanjang saja sampai jam 13.00 sementara, ya?

(KETUK PALU 1 KALI)

Kami silakan Bapak-Ibu yang ingin melakukan pendalaman, Pak Cornelis, Pak Toha, kemudian Pak Gaus, Pak Endro, kemudian Pak Amin, Pak Hergun, Pak Muraz.

Silakan, Pak Cornelis.

F- PDI PERJUANGAN (Drs. CORNELIS, M.H.):

Baik, terima kasih.

**Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua, dan
Rekan-rekan Anggota DPR RI Komisi II - Panja IKN,
Yang terhormat para ahli,
Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,**

Yang pertama saya ingin tanyakan pada Ibu, bahwa kalau seandainya Otorita IKN ini setingkat menteri atau setingkat gubernur, *ngapain* kita mengurus, kalau dia setingkat gubernur, *kok* DPR yang menyetujui anggarannya? *Nah*, ini yang menarik Bu, kita sama-sama bicara tentang

keuangan, kebetulan saya juga disiplin ilmunya juga menyangkut keuangan daerah, tapi S1 *doang*.

Nah, tadi, Bu, kami baru mengesahkan anggaran IKN, Otorita IKN, ini saya teringat dengan Ibu katakan tadi, *ngapain* setingkat gubernur? Kecuali dia setingkat kementerian, berurusan dengan kita. Jadi saya sempat marah juga dengan Kepala IKN itu, "*Ngapain you* jadi kepala, sudah lama-lama *kok* diam-diam saja? Harusnya *you* bicara dengan Menteri Keuangan, ini sudah *cost* anggaran", akhirnya oleh Ketua tadi diketuk juga *sih*, 400 miliar lebih. Lalu tadi ada masukan-masukan dari Banggar untuk Komisi II.

Nah, yang saya tertariknya tadi kalau dia ini setingkat gubernur, bagaimana nanti pengurusan anggarannya? Sebab kan harus ada persetujuan DPR, kalau dia berdiri sendiri? *Nah*, tapi kalau dia wilayah administratif *tok* dan bertanggungjawab kepada presiden, saya rasa tak masalah. Ya kita tetap mengacu kepada Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah kan persoalannya, bukan mengacu *ujug-ujug* muncul Otorita. Dan Otorita IKN ini kan diberikan tugas khusus, ada peranan khusus. Tetapi juga tadi dia sebagai pengelola keuangan dan Ibu sarankan harus bertanggungjawab kepada, melaporkan kepada Menteri Keuangan, *nah*, itu kita sependapat. Namanya Menteri Keuangan adalah bendahara negara. *Nah*, itu sedikit diskusi kita. Mudah-mudahan model yang paling tepat dalam pengelolaan keuangan negara ini bagaimana, ya nanti di dalam penyusunan perubahan anggaran undang-undang ini, kita ada kesepakatan.

Nah, selanjutnya tentang agrarian, Pak. Ahli agraria kita ini kan kalau saya *enggak* salah sudah meninggal, Profesor Doktor siapa itu, Budi Harsonokah? Ini bagaimana dengan tanah-tanah yang di wilayah IKN itu, apakah semua diberikan HGU, HGB, atau hak pakai? Yang cocok, yang tepat itu bagaimana? Atau hak milik, atau semua diberikan kepada IKN itu hanya dua? Hak guna usaha dan hak guna bangunan. *Nah*, kira-kira bagaimana pendapat Bapak? Karena kasus di Rempang, itu kan diberikan hak usaha. Dan penduduk yang sudah dianggap tidak punya sertifikat, sekalipun dia tinggal sudah ratusan tahun di situ, dianggap dia tidak berhak terhadap tanah. *Nah*, kira-kira bagaimana menurut aturan Undang-Undang Agraria yang dibuat, yang Nomor 5 Tahun 1960 itu. Kalau *enggak* salah, prinsip-prinsip mengacu pada hukum adat, filosofinya itu begitu. Tetapi sekarang terjadi hal-hal yang luar biasa. Apakah Undang-Undang Agraria-nya ini yang perlu kita rombak atau revisi atau diperbaiki? Saya rasa itu dari saya, Pak.

Terima kasih. Supaya bisa menambah wawasan bagi kami-kami ini.
Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Terima kasih, Pak Cornelis.

Pak Toha.

F- PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih, Ketua.

Satu pertanyaan saja ke, mungkin Pak Gabriel atau Bu Yuli ya. Yang sempat saya pikirkan, kebingungannya adalah begini, jadi di IKN ini kan ada perencanaan, kemudian pembangunan, pemindahan, kemudian pelaksanaan pemerintahan, ya. *Nah*, tadi disampaikan, kalau sudah menjadi daerah otonom begitu, bukan Otorita IKN lagi, maka Otorita IKN harus diselesaikan atau di apa namanya ditiadakan. *Nah*, ini yang menjadi persoalan adalah pembangunan itu kan sampai 2045 ya, Bu, ya, kira-kira terus kapan misalnya ini dibubarkannya kapan ini? Ketika menjadi daerah otonom berjalan simultan atau serentak, begitu. Jadi ya pertanyaannya menurut teori begitu, atau praktik-praktik yang sudah dilakukan seperti di Washington dan sebagainya, kira-kira kapan akan, akan dibubarkan? Karena besok, tahun depan itu katanya sudah ada yang mau pindah ke sana, berarti kan sudah melaksanakan pemerintahan. Begitu-begitu saja, Pak.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Toha. Pak Gaus.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan dan Anggota Panja yang saya hormati,
Prof, Bapak-Ibu yang saya banggakan,
Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,**

Menyimak dan mendengar apa yang Bapak-Ibu paparkan, sangat luar biasa apa yang diungkapkan, menambah wawasan kami dalam menyikapi apa yang Bapak-Ibu sampaikan.

Pertama, saya sampaikan kepada Prof yang ahli tentang pertanahan, Prof., saya Prof, iya, tadi Prof. sudah memaparkan tentang prinsip-prinsip pertanahan yang diungkapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Saya tidak ingin mengulas satu per satu, tetapi saya ingin menanyakan kepada Prof., prinsip-prinsip yang Prof. sampaikan tadi, lalu Prof. *kan* sudah membaca juga bagaimana Undang-Undang IKN itu. Bagaimana tanggapan Prof. atau pandangan Prof. terhadap persoalan pertanahan yang

diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN itu? Apakah selaras atau berbenturan dan lain sebagainya? Tentu kita tidak berkehendak antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain itu harusnya saling bersinergi, tidak bertabrakan.

Yang kedua adalah bahwa Prof. tadi mengatakan, tanah ulayat dan ketentuan masyarakat hukum adat sangat dijamin oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 itu. Lalu dari Bapak yang di samping Bapak ini, yang sebelah kanan, juga sudah mengutarakan persoalan-persoalan apa yang beliau sampaikan. Jeritan, ini adalah aset, aset itu kan harusnya berkembang, tidak dimatikan. Mudah-mudahan dengan IKN ini, tumbuh subur. Itu yang diinginkan oleh masyarakat hukum adat. Tadi Prof mengatakan ini dijamin, ini bagaimana pula pandangan Prof terhadap persoalan itu?

Kemudian Prof. yang muda, yang gagah, yang saya lihat ini, tadi dikatakan tentang bentuk-bentuk pemerintahan. Artinya ada tiga model pemerintahan itu dan tiga model itu diterapkan oleh berbagai negara. Artinya kita punya referensi dalam menyikapi ibu kota negara yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022. Artinya ada alat legitimasi bagi kita, boleh, artinya dibenarkan. Saya adalah pansus, ketika membahas IKN itu. Dan kita kritisi ketika itu adalah persoalan otorita. Tadi Ibu sudah menggambarkan ada Otorita Batam, ada otorita apa Namanya, Otorita Borobudur, kecil, ini IKN. Perdebatan itu ya akhirnya yang disepakati, ini. Kita, saya membayangkan otorita itu Pembangunan, bukan pemerintahan, dulu saya katakan begitu. Tapi karena ini sudah menjadi undang-undang dan dia setara dengan provinsi, eh setingkat menteri, setara dengan provinsi tetapi dia setingkat menteri. Lalu ini yang jadi persoalan, Prof. tadi mengatakan, kalau sudah selesai pembangunannya, harus dikembalikan kepada pemerintah daerah, itu harusnya. Tetapi Prof. melihat, ada *enggak* di dalam pasal yang membahas bahwa ada aturan peralihan? *Enggak* ada. Ini bagaimana persoalan ini, walaupun ini jadi perdebatan kita ketika itu. Ya inilah yang jadi Prof. ungkapkan tentang hal itu.

Nah, berkaitan tentang itu, Ibu tadi mengatakan tentang pajak, bahwa pemerintah tidak boleh memungut pajak kalau tidak ada, bukan dia dipilih oleh rakyat, *nah*, itu, dipilih oleh rakyat. Padahal IKN ini berpotensi memungut pajak, sangat luar biasa, Bu, iya. Karena *kenapa* kita melakukan revisi terhadap undang-undang ini? Untuk mendatangkan investor. Dengan datang investor, tentu pajak akan kita pungut. Di satu sisi Ibu mengatakan hal yang semacam itu. Kira-kira apa solusi barangkali, supaya negara tidak dirugikan, pemerintah tidak melihat, memandang para investor berada di situ, menuai, mengambil uang, tapi dia tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Apa solusi, apa kemungkinan yang bisa kita lakukan sehingga sesuatu yang bolong yang tidak diatur itu, apakah bisa kita buat aturan-aturan yang mengatur tentang hal itu? Mungkin prinsip-prinsip keilmuan yang Ibu sampaikan itu, apakah bisa ada terobosan hukum, sehingga masyarakat atau negara tidak dirugikan sebagaimana yang Ibu sampaikan. Barangkali demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya dilihat oleh Ketua, saya paham, untuk tidak melanjutkan, sebetulnya banyak ini, Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Oh boleh, silakan lagi, Pak, kalau mau, Pak.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Enggak, saya enggak enak juga, Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Nanti tertulis saja, Pak, nanti dijawab sama ini.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Pak Endro, tertulis saja atau mau bicara? Silakan, Pak Endro.

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Saya sedikit saja karena sudah di, apa, sudah ditanyakan sama kawan-kawan, jadi sedikit. Ini ada beberapa hal, poin-poinnya saja. Kaitannya bahwa kalau tidak ada wakil rakyat itu tidak boleh memungut pajak karena dia perwakilan dari rakyat. Yang saya tanyakan begini, ini kan Undang-Undang Otorita sudah ada dan kita melakukan revisi dan itu nampaknya ini kan pembangunan akan berlangsung lama dan juga memang semangat pembangunan IKN ini semangat mendatangkan investasi, bukan dari APBN. *Nah*, tentunya ini kan menyambung lagi bahwa ini kan pasti akan, harapannya menumbuhkan ekonomi dan pastinya tentu akan mendapat pendapatan, apa, IKN juga. Ini *nih* poinnya paling penting supaya bisa dikantongi dalam revisi undang-undang yang ada.

Yang berikutnya, kaitannya dengan apa namanya, fungsi administrasi. Kalau dia itu berfungsi sebagai administratif, ini kan satu sisi dia harus memungut pajak karena *kan* ada DPR, tapi kadang administrasi kan tidak perlu DPR begitu, *nah*, ini jalan tengahnya seperti apa?

Yang berikutnya kaitannya dengan apa namanya, apa yang akan terjadi bila ini menjadi Otorita IK, terus, polanya seperti apa? Supaya apa namanya, menjadi sinkron dengan undang-undang yang ada. Termasuk juga kaitannya

dengan apa namanya, tata ruang. Apakah dia bagian dari nasional, apakah otonom begitu? Supaya ada fleksibilitas, karena kepentingan Ibu Kota khusus itu pasti akan berbeda dengan daerah-daerah yang lain, daerah-daerah provinsi yang lain.

Berikutnya masalah Pak Ardian dan Pak Imam, ini menarik, kaitannya dengan ini kan semangat kita tidak ingin mempertentangkan Undang-Undang Pokok Agraria dengan Undang-Undang Ciptaker atau undang-undang yang lain. Kita ingin jalan tengahnya supaya rakyat juga terlindungi, sama-sama tujuannya sejahtera. Adanya negara ini kan sama rakyat kan lebih tua rakyat, kan begitu ceritanya, makanya ada yang namanya semangat pada pokok Undang-Undang Agraria ini adalah semangat untuk melindungi rakyat, melindungi manusia yang bermukim di situ. *Nah*, ini sudah terjadi semacam ini, seharusnya memang tidak terjadi gesekan, supaya apa Namanya, kaitannya kasus-kasus yang terjadi *kan*, persoalan-persoalan mengabaikan fungsi sosial dan sosiologi. Analisa dampak sosial tidak pernah dikaji secara mendalam dan jalan tengahnya seperti apa, lupa, seolah-olah itu hanya persoalan teknis.

Nah, saya *enggak* tahu di IKN ini, yang tadi Pak Ardiansyah ini menarik sekali menjababarkan petani dan sebagainya ini, solusinya seperti apa apakah *enclave* seperti apa, mungkin ada yang masuk di hamparan IKN? Saya *enggak* tahu itu, ada? Kalau ada, menurut Pak Ardiansyah, jalan tengahnya seperti apa? Kalau relokasi itu pasti memindahkan itu tidak sekedar memindahkan manusia, tapi memindahkan peradaban, merubah peradaban, alih fungsi apa namanya, mata pencaharian, alih dan sebagainya, ini butuh waktu yang lama, satu sisi pemerintah ingin ini segera bekerja. Kira-kira saran dari Pak Ardiansyah dan Pak Imam seperti apa? Ini mungkin, Pimpinan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Terima kasih, Pak Hendro.

Pak Amin.

F- P. NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera,

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Para Narasumber Ahli yang tadi sudah paparan,**

Yang pertama saya menanyakan ada Profesor Imam, ini yang sudah menjelaskan terkait dengan pertanahan. Dari apa yang sudah dikemukakan

oleh perwakilan dari masyarakat yang ada di sana, bahwa di Kawasan IKN ini ada beberapa area-area yang memang masih dikuasai oleh masyarakat sebagai tanah adat atau tanah ulayat. Tentu ketika ini menjadi bagian yang harus dikelola di dalam satu kawasan IKN, tentu ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang memang harus menjamin dan memastikan bahwa hak atas tanah itu tidak beralih, ya, apalagi sampai beralih fungsi yang bertentangan dengan substansi tata ruang dan seterusnya. Karena untuk menjaga kelangsungan itu tidak bisa masyarakat dikorbankan hanya karena kepentingan satu pihak. Oleh karena itu, kami mohon masukan, pandangan, dari paparan tadi cukup memberikan satu wawasan yang lebih komprehensif terkait dengan diskusi kita di dalam pembahasan RUU ini.

Yang kedua, pada narasumber yang berikutnya, Pak Gabriel Lele, itu tadi ada model-model ya negara-negara yang sudah pernah memindahkan ibu kota dan lain sebagainya. Kalau dari konsep RUU ini, ya, IKN ini sementara ini apakah ini masa transisi ini menjadi otorita atau pada saatnya akan menjadi bagian? Ya karena tidak mungkin ini langsung eksis dengan model yang sudah disajikan tadi, ini ada pola transisi yang memang harus kita akui. Sekarang yang membangun sarana, prasarana fisik itu adalah sumbernya APBN, *iya toh?* Maka di situ, penguasaan aset ini tetap kepada Kementerian Keuangan, masuk dalam daftar aset negara. ketika ini dialihkan menjadi atau dihibahkan kepada Otorita dan seterusnya, itu memang ada regulasinya, ada mekanismenya, tapi kelanjutannya di situ, ketika di situ ada eksekutif, ada legislative, di dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang ada di sana, tentu ini opsi-opsi yang lebih proporsional pada masa transisi ini mungkin barangkali ada saran, masukan.

Yang terakhir dari Ibu Yuli, tadi dari aspek keuangan, *finance*. Tentu ini sesuatu yang, yang menjadi apa, problem tersendiri, ketika saat ini sumber-sumber keuangan itu masih transfer dari APBN dan pada akhirnya otorita ini harus punya kemandirian dalam mengelola pemerintahan dan diberikan kewenangan di dalamnya dalam menyangkut pajak daerah, retribusi daerah, dan lain sebagainya. Maka di dalam, dalam *best practice* pemerintahan yang mungkin Ibu tahu dari referensi yang ada, mungkin bisa diberikan penjelasan tambahan.

Terakhir, kepada masyarakat yang ada di sana mewakili, saya sangat mengapresiasi dari data-data yang ada ini, harapan kita semua, masyarakat yang ada di dalam kawasan itu tetap bisa bersinergi dan memberikan *support* bahwa proyek strategis IKN ini memang harapannya ke depan menjadi bagian yang bisa mengembangkan kawasan-kawasan baru yang muncul, jadi kota yang lebih maju, ya, di wilayah Kalimantan sana. Saya yakin data pertanian dan sebagainya, itu akan menjadi pertimbangan tersendiri ketika pemerintah nanti mengambil keputusan dalam undang-undang ini. Saya yakin itu akan menjadi hal yang patut kita pertimbangkan.

Saya kira itu, Ketua. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Waalaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh,

Pak Hergun.

F- P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Baik. Terima kasih, Ketua.

Ketua dan Pimpinan, Kawan-kawan Anggota Komisi II yang saya hormati, Para Narasumber yang hari ini hadir dan telah memberikan paparan,

Menarik apa yang disampaikan oleh Bu Yuli, yang berbicara tentang konsep pengelolaan keuangan Otorita IKN. Dalam paparan, Ibu menyampaikan dasar hukum Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Namun sayangnya, Ibu belum menyebutkan dasar hukum terkait pengelolaan keuangannya, khususnya pengelolaan keuangan negara, baik APBN ataupun APBD yang membutuhkan persetujuan DPR ataupun DPRD, Bu. Misalnya seperti Pasal 23 ayat (2), Pasal 3 Undang-Undang Dasar '45, demikian juga Pasal 15 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Karena di dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, di situ menyebutkan mengenai adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja IKN, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 24.a. Lalu dalam Pasal 25 ayat (4) disebutkan, "APB IKN ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otoritas IKN setelah mendapat persetujuan presiden dan setelah dilakukan pembahasan dengan DPR".

Setahu saya, ketentuan pada Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu mewajibkan adanya persetujuan DPR atas rancangan APBN. Namun dalam Pasal 25 RUU IKN hanya mengatur perlunya persetujuan presiden dalam APB IKN, sementara dengan DPR cukup dilakukan pembahasan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika dalam pembahasan APB IKN ini DPR tidak menyetujuinya? Karena itu, perlu penjelasan yang lebih komprehensif mengenai konstruksi pembentukan anggaran pendapatan belanja IKN ini agar sesuai dengan konstitusi? Saya pikir demikian.

Lalu tadi saya lihat juga ada paparan dari Pak Gabriel Lele, dalam Undang-Undang IKN ini posisi otorita IKN memiliki dua peran, Pak, sebagai lembaga setingkat kementerian dan sebagai pemerintahan daerah khusus. Kami berpandangan, posisi demikian mungkin dapat dimaklumi dalam rangka untuk percepatan pembangunan IKN. Namun setelah proses pembangunan ini selesai, maka posisi sebagai lembaga setingkat kementerian, itu perlu dikaji kembali dan hanya menyandang sebagai pemerintahan daerah khusus sebagaimana Pasal 18b Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Indonesia tentunya sudah berpengalaman, beberapa kali kita memiliki ataupun bahkan memiliki daerah khusus, diantaranya DKI Jakarta, Daerah

Istimewa Yogyakarta dan Aceh, namun ketiga daerah tersebut masih memiliki DPRD. Hal ini tentunya sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 ayat (3) yang menyatakan, "Pemda provinsi/kabupaten/kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu". Nah, yang menjadi pertanyaan, IKN sebagai pemerintah daerah khusus tidak memiliki DPRD. Perlu penjelasan, apakah tidak memiliki DPRD termasuk bagian dari keistimewaan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Saya banyak berbicara tentang Undang-Undang Dasar, karena harapan kami, undang-undang ini tidak menabrak Undang-Undang Dasar.

Demikian, demikian, Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Terima kasih, Pak Heri Gunawan.

Selanjutnya, Pak Muraz.

F- PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Baik.

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Pimpinan dan para Anggota yang saya hormati,
Para Narasumber,
Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati,**

Saya akan coba urut saja, Pak, dari para pembicara tadi. Pertama dari Pak Prof. Imam ya, jadi apapun yang kita lakukan dalam membuat kebijakan harusnya adalah untuk kejayaan bangsa, negara, dan kepentingan rakyat, saya kira itu dulu, kesejahteraan rakyat ya. Karena tadi Prof. Imam menyampaikan, rakyat ini ada lebih dulu sebelum NKRI. Karena itu barangkali dalam Undang-Undang Agraria ada azas *landreform* dan azas kepentingan umum, ya.

Kemudian dalam praktik, Pak Prof., kita mendengar ada beberapa tanah yang dikuasai oleh investor, apa itu, HGU atau HGB berdasarkan undang-undang lama, hanya 35 tahun. Ternyata praktiknya, *enggak* beres-beres dengan masyarakat, bahkan ada rakyat bahkan pejabat pun *enggak* boleh masuk ke wilayah investor itu. Nah, itu bagaimana saran konkret dari Pak Prof. terhadap pertanahan di IKN ini, ya? Apakah memang akan diberikan kewenangan begitu saja terhadap badan otorita, ya, terhadap badan otorita selama 190 tahun di RUU ini, untuk HGU dan 160 tahun untuk HGB, apakah tidak akan menimbulkan konflik terhadap anak cucu kita ke depan? Apa benar - 28 - apakah pemerintah dan DPR ini dalam menyusun kebijakan RUU Perubahan IKN ini? Kita barangkali terus-terang saja, kita *enggak* mau kita

salah membuat kebijakan, akhirnya menjadi dosa berkepanjangan buat kita, barangkali itu, Pak Prof. ya. Karena tanah tadi sebagai *capital asset* untuk kita semua. Bahkan di masyarakat, ya di medsos, ini sudah ramai, bahwa RUU IKN ini kasarnya begitu kasarnya begitu, Pak Prof., tanah di IKN mau di jual atau negara ini mau dijual kepada investor atau kasarnya lagi, anak cucu kita akan dibiarkan untuk dijajah ke depannya.

Yang kedua dari Pak Doktor Gabriel dan Ibu Doktor Yuli, ini sangat menarik, Pak. Dari Pak Gabriel, nampaknya RUU ini *enggak* masuk tipologi yang Pak Gabriel sampaikan tadi, ya, *enggak* masuk. Setahu saya, menyusun lembaga itu diawali dengan penyerahan kewenangan atau urusan, baru dilihat di undang-undangnya, baru dibentuk lembaganya, begitu, tujuannya juga jelas.

Nah, IKN ini kan ada beberapa hal kalau saya baca, Pak. Pertama, IKN menjadi otorita. Kalau kita bicara otorita, fokusnya bisnis, ya. Tapi ini setingkat kementerian otoritanya. Yang kedua, akan diberi kewenangan seluruh kementerian di IKN. Yang ketiga, selaku kepala daerah, setingkat gubernur dalam bentuk pemda khusus dan tanpa DPRD. Keempat, APBD akan dibahas dan disetujui DPR. Kelima, jadi contoh bagi daerah lain. *Nah*, ini saya kira ini sangat luar biasa RUU ini, ini cantolannya ke mana, Bu Doktor dan Pak Gabriel? Apakah ini sudah sesuai dengan Pasal 18b. Undang-Undang Dasar 1945? Ini saya juga bingung di sini, cantolannya ke mana ini?

Kemudian saran Ibu dan Pak Doktor Gabriel, namanya apa ini untuk IKN ini? Bentuk lembaganya apa yang *real*, yang bisa memenuhi kewenangan dan persyaratan perundang-undangan tadi? Yang kelima, tadi teman-teman menyatakan, di sini kan *enggak* jelas kapan investor itu, berapa luas diberikan, apa bentuk usahanya, termasuk kapan beralih ke otorita ke pemdanya, apakah nanti harus diubah lagi RUU-nya? Begitu mau diserahkan, mau ada lebih jelas, diserahkan lagi.

Kemudian terakhir kepada Pak Ardiansyah. Terima kasih, Pak Ardiansyah sudah menjelaskan secara sistematis kondisi di sana. Jadi tadi ada hampir 24.000 hektar ya, Pak, untuk pangan, Pak, ya? Pak, perut kita ini *enggak* akan kenyang dengan menjilat Alphard, Pak, atau menjilat pesawat, Pak, jadi saran saya jangan dijual, Pak, tanah-tanah di Bapak itu. Ya walaupun mau dikerjasamakan lah dengan investor, dan tetap itu kewenangan ada di Bapak dan Ibu para pemilik tanah di sana. Sertifikat kan pasti *kan* Pak, belum sertifikat ya? Sebagian sertifikatkan segera, Pak. Jadi kita *enggak* berharap teman-teman di sana ya, saudara kita di sana nanti mengalami nasib yang tidak baik ya, karena tanahnya akhirnya dikuasai orang lain. *Nah*, ini kan luar biasa.

Itu saja paling Pak Ketua. Terima kasih

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Terima kasih, Pak Muraz.

Terakhir, Pak Yanuar.

F- PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si./WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI):

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan, para anggota dan para narasumber yang saya hormati,

Izin hadirin, saya fokus ke soal pertanahan. Ini *enggak* tahu nanti yang jawab siapa, mungkin Pak Imam. Ada gejala yang harus kita selesaikan, Pak, dalam proses pertanahan di IKN. *Kenapa?* Karena di sana ada, kita menyebutnya dalam bahasa umum ya, tanah adat lah kira-kira begitu ya. Tanah adat.

Kemudian yang kedua, saya menyebut pakai istilah lain juga, tanah kesultanan atau tanah keluarga kesultanan. *Nah*, dalam proses yang pertama tanah adat, kita tahu sejarah pertanahan adat di negeri ini bukan kabar baik atau kabar gembira. Sehingga dalam proses sejarah proses historisnya tanah itu kemudian banyak sekali ter, apa, terdistorsi, terpinggirkan dan tentu kalah ketika harus bertarung dengan korporasi dengan negara dengan kementerian, dengan BUMN, dengan swasta, dan seterusnya, dan itu yang terjadi di banyak tempat. Contoh paling puncak ya kejadian Rempang itu, Pak, itu adalah bukti betapa tanah-tanah adat memang tidak berkutik ketika harus berhadapan dengan kekuasaan yang begitu besar.

Nah, kita belum mendapatkan contoh terbaik bagaimana kompromi hukum negara dengan hukum adat ini, pada umumnya adalah tanah-tanah adat mengalami marginalisasi. *Nah*, tentu saja saya berharap Prof bisa memberikan jalan keluar ini bagaimana supaya IKN bisa memberikan bukti baru. Artinya bukti baru itu satu contoh yang positif tentang bagaimana kompromi antara hukum negara dan tanah adat negara. Karena hukum negara kan aspeknya formalistik semua, Pak, "*You* punya sertifikat *enggak*, *you* punya buktinya *enggak*", sementara dalam konversi adat kan *enggak* ada, begitu, Pak. Kadang mereka hanya punya segel barangkali atau semacam apa bukti yang secara hukum formal ke pertanahan nasional ini tidak begitu diakui. Tapi Undang-Undang Dasar kan memberikan konfirmasi bahwa hak-hak adat itu dihormati dan dilindungi, itu yang pertama, Pak.

Yang agak berbeda yang unik di IKN ini soal tanah kesultanan, Pak. Izin, supaya *enggak* salah paham, Pak, ini riwayat tanah kesultanan itu kira-kira begini, ini tahun 1948 Ratu Juliana Belanda ini kan menyerahkan surat hibah tanah, Pak, kepada keluarga Kerajaan Kesultanan Kutai Kartanegara tahun 1948 kepada Presiden Soekarno. Kemudian Presiden Soekarno menyerahkan itu kepada keluarga Kerajaan Sultan Kutai Kartanegara tahun 1957. Proses berikutnya, proses berikutnya tanah-tanah adat hibah kesultanan ini, kemudian dinyatakan oleh Bupati/Kepala Daerah Istimewa Kutai tahun 1960 itu sebagai hak tanah milik adat hibah warisan turun-temurun yang terpenuhi, itu bahasa yang saya dapatkan istilahnya. Kemudian juga itu dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, singkatnya, Pak, tahun 1998. Keputusan-keputusan tersebut kemudian diperkuat oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Kutai tahun

1971, Pak Ahmad Dahlan, dan dilegalisir kembali oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, kemudian diperkuat lagi oleh Bupati Kutai tahun 1973 dan dicatat sesuai aslinya oleh Kantor Pertanahan Kutai tanggal 3 Januari 1994 dan tanggal 11 April 1995 yang ditandatangani oleh Panitera BPN, istilah hari ini.

Nah, kemudian yang menarik adalah bahwa tahun, tanggal 24 Maret 1946, pemangku perbendaharaan kekayaan Kerajaan Kutai ini sudah menyerahkan uang sebesar kurang lebih 1.890.000 Gulden, Pak, kepada Republik Indonesia Serikat sebagai bukti bayar lunas pajak, kira-kira begitu, bayar bukti bayar lunas pajak. *Nah*, menurut Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 Pasal 20 itu dinyatakan bahwa tanah adat *grant* sultan tidak perlu didaftar ulang, tidak perlu didaftar ulang, terdaftar dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960. *Nah*, saya ingin menyampaikan kira-kira begini, itu kronologi historis awal, Pak. Tapi dalam prosesnya kemudian ini kan sama dengan nasib tanah adat yang lainnya, bahwa itu kemudian tenggelam, tenggelam kalah oleh korporasi negara. Apalagi Kutai, Kaltim, dan seterusnya itu adalah wilayah pertarungan, pertarungan kompetisi bisnis khususnya di pertambangan dan seterusnya. Kalah tentu saja dengan korporasi, swasta, para pebisnis, kemudian para pelaku usaha yang mengeksplorasi kekayaan alam di sana dan akhirnya terpinggirkan dan sampai hari ini keadaan itu menjadi bukan keadaan kabar gembira.

Nah, yang ingin saya tanyakan Prof., bagaimana dengan situasi penyelesaian yang harus dicari jalan keluarnya, kompromi antara hukum negara dan hukum adat semacam itu? Karena betapa pun juga secara historis itu pernah ada di Indonesia dan dia *existing* pernah ada, bahwa hari ini kemudian negara tidak mengakui, ya itu tentu soal yang harus dicari jalan keluarnya. *Kenapa?* Saya ingin menyampaikan satu saran saja bahwa kejadian Rempang atau kejadian lain di tempat lain, tentu seyogyanya tidak boleh terjadi di IKN. Ini jangan sampai jadi api di dalam sekam yang sewaktu-waktu meledak. *Kan enggak* enak, Pak, kalau itu meledaknya di IKN untung saja meledaknya di Rempang, di Batam, sehingga isunya menjadi isu yang bisa cepat dilokalisasi, tapi kalau isunya ini di IKN, kejadian persis Rempang terjadi, itu kan malapetaka buat kita semua sehingga dari awal tentu saja kita harus mencari jalan keluar yang apa istilahnya, adil, kemudian bisa membuat semua pihak tersenyum.

IKN memang tidak punya modal yang besar, kita memberi ruang yang cukup *fair* kepada swasta, tapi seyogyanya juga kita memberikan ruang yang cukup adil juga kepada masyarakat setempat. Jadi *win-win solution*-nya kira-kira dapat lah, investor swasta bisa dengan baik berkontribusi di situ, tapi hak-hak lokal juga perlu mendapat perhatian yang tepat supaya jalan tengah, jalan keluarnya, memberikan efek yang membahagiakan semua pihak. Saya kira ini penting Prof., saya mohon saran tentang soal yang ini.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Walaikumsalam warrahmatullahi,

Terima kasih, Pak Yanuar.

Langsung saja, Pak, waktu kita sudah lewat, ini karena kami jam 13.30 harus rapat Panja lagi.

Kami persilakan, mulai Pak Imam, nanti Pak Gabriel, Bu Yuli sama Pak Muhammad, silakan, Pak.

PAKAR (Prof. Dr. IMAM KOESWAHYONO, S.H., M.Hum./DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA):

Baik. Terima kasih, Pimpinan Sidang.

Ada beberapa pertanyaan yang tertuju kepada saya, khususnya dalam konteks pertanahan. Yang pertama dari Pak Cornelis mengenai komentar saya terhadap undang-undang IKN khususnya berkaitan dengan status tanah yang ada di kawasan IKN khususnya yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha. Kita mengetahui bahwa wilayah IKN adalah wilayah yang tidak kosong, artinya di situ terdapat beberapa macam jenis hak atas tanah, tanah negara ada juga, tanah adat juga ada, tanah kesultanan, kemudian tanah-tanah yang dimiliki oleh individu.

Nah, khusus untuk Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha, sepanjang itu diberikan kepada tanah yang berstatus sebagai tanah negara, tanah negara yang bebas. Artinya kembali kepada esensi yang terdapat di dalam hak guna usaha Pasal 28 sampai Pasal 34 UU PA, kemudian Hak Guna Bangunan Pasal 35 sampai 40 UU PA. Intinya tetap berdasarkan pada filosofi hukum adat sebagaimana tertera dalam Pasal 5, itu diberikan dengan jangka waktu tertentu dan yang paling penting adalah pemberian itu tetap harus diawasi, karena selama ini di dalam pemberian hak guna usaha maupun hak guna bangunan kurang diawasi apakah penggunaan, perolehan dan pemanfaatan itu sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya. Artinya saya tidak sependapat bilamana jangka waktu itu terlampau panjang, itu ya. Itu yang paling penting. Sangat tidak logis, sangat tidak masuk akal bilamana hak itu diberikan dalam waktu durasi yang panjang, tanpa, apalagi tanpa ada pengawasan yang ketat itu tadi agar pemanfaatan pemberian hak itu sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya.

Kemudian berkaitan dengan penanya kedua, saya mohon maaf, namanya yang lupa, Pak Gaus. Berkaitan dengan jaminan secara konstitusional oleh negara, karena ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar, baik Pasal 18 maupun Pasal 28 bahwa negara menjamin tentang pemberian hak atas tanah dan hak atas tanah yang sudah dimiliki oleh masyarakat baik secara individual maupun hak yang dimiliki oleh masyarakat adat. *Nah*, di dalam konteks ini menurut saya ada beberapa yang perlu diserasikan atau

dipaduserasikan sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan itu mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Ada beberapa yang perlu diluruskan kembali, disinkronisasikan, agar di dalam pemberian hak kepada pihak investasi itu tidak melanggar atau mengenai atau berbenturan dengan hak yang dimiliki oleh masyarakat.

Nah, oleh karenanya, perlu adanya satu studi, ada satu telaah yang dinamakan *Regulatory Impact Assessment* atau RIA, ketika undang-undang itu diberlakukan, maka perlu dikaji lebih lanjut apa dampak positif dan dampak negatif dari undang-undang yang diberlakukan itu. Artinya tentu pilihan yang paling tepat, rasional, logis adalah bilamana dampak positifnya yang lebih menonjol daripada dampak negatifnya.

Kemudian dari Pak Amin, beberapa ketentuan mengenai pertanahan ini memang saya sependapat bahwa ada azas di dalam hukum adalah harmonisasi dan sinkronisasi, artinya di dalam implementasi Undang-Undang IKN ini berkaitan dengan masalah pertanahan, harus memperhatikan dan melaksanakan, misalnya Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang PLP2B (Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Artinya bila dikembangkan kawasan itu untuk kegiatan ibu kota, tentu tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang yang ada. Saya melihat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah ada RDTR-nya, Rencana Detail Tata Ruang-nya. Artinya secara teknis spesifik itu sudah ditentukan jenis-jenis peruntukannya. *Nah*, tentu pengaturan lebih lanjut pemberian hak atas tanahnya harus mengikuti tatanan yang ada di RDTR tersebut.

Kemudian mengenai alih fungsi, itu sudah ada pengaturan lebih spesifik yaitu di Undang-Undang PLP2B bahwa di dalam pemanfaatan tanah-tanah pertanian memang harus dicegah, jangan sampai lahan pertanian pangan ini kemudian terkonversi secara massif yang menjadi area peruntukan lainnya. Dan itu sudah ditegaskan pula di dalam Undang-Undang Penataan Ruang Pasal 35, 36, 37, dan 38. Jadi kembali seperti yang tadi saya sampaikan, pengkajian secara *regulatory impact assessment* menjadi sebuah keniscayaan bagaimana dampak dari penerapan atau aplikasi dari Undang-Undang IKN ini agar tidak menimbulkan dampak negatif, khususnya yang akan mengenai masyarakat khususnya petani.

Kemudian Dari Pak Muraz, apa pun yang dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara, itu menjadi paling utama, Pak. Karena sebagaimana amanat di dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, melalui Pasal 2 tersebut, hak menguasai negara itu maka pemberian hak kepada individu maupun korporasi tentu tidak boleh bertentangan dengan fungsi sosial dari hak tersebut. Di dalam hal ini, tentu di dalam penguasaan investasi, kembali saya tegaskan, saya berpendapat bahwa sebaiknya tidak diberikan dalam durasi panjang, tetapi tetap mengikuti pemberian pertama, perpanjangan, dan itu tentu harus dilakukan proses pengawasan secara *continue*, secara berkelanjutan, oleh kantor pertanahan agar sifat dan tujuan pemberian haknya itu tidak bertentangan dengan pemberian hak tersebut.

Kemudian dari Pak Yanuar, sangat banyak sekali pertanyaan yang diberikan, terima kasih. Khusus untuk IKN sebagai wilayah baru yang dikembangkan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 saya berharap bahwa kawasan IKN nanti menjadi model percontohan sebagai wilayah atau kawasan yang menerapkan regulasi secara baik, berkepastian hukum, berkemanfaatan, dan berkeadilan sesuai dengan cita hukum. Untuk itu perlu dilihat, pertama, khusus untuk tanah-tanah yang merupakan tanah-tanah kesultanan, itu harus didukung oleh data akurat karena *claiming and blaming*, saling mengklaim dan saling menyalahkan itu menjadi persoalan yang perlu diberikan solusi secara tepat dan cepat bagaimana supaya *existing* hak-hak yang ada di masa yang lalu itu betul-betul dapat dijamin oleh negara sebagaimana amanat konstitusi dan di Undang-Undang Pokok Agraria. Namun seperti yang disampaikan tadi, bahwa untuk tanah-tanah yang merupakan eks-kesultanan, itu harus dipastikan betul bahwa masyarakatnya masih *existing*, kemudian ada wilayah yang memang itu di dalam dokumen tertera sebagai kawasan kesultanan, maka tentu di dalam hal ini perlu ada suatu akurasi data yang tepat untuk dapat diselesaikan mengenai itu.

Kemudian saya sependapat dengan solusi secara *win-win solution* karena menurut saya, solusi secara mitigasi akan punya banyak persoalan mengenai lamanya proses dan seterusnya. Mengenai tanah-tanah yang dimiliki masyarakat adat, tentu tidak perlu dilakukan dengan model peralihan hak misalnya melalui jual beli, tetapi dengan melakukan kerjasama secara baik, saling diuntungkan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Saya kira itu, Ketua Sidang. Saya kembalikan waktu ke Bapak.

Terima kasih.

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Interupsi Ketua, interupsi sedikit, Pak Ketua.

Mau tanya, Pak Prof., sebentar, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Silakan.

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Tadi disampaikan untuk HGU, HGB, ini durasinya tidak panjang Pak Prof., menurut Pak Prof., berapa lama panjangnya itu?

Terima kasih.

PAKAR (Prof. Dr. IMAM KOESWAHYONO, S.H., M.Hum./DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA):

Baik. Kalau menurut saya, tidak mengacu kepada ketentuan yang terbaru, tetapi kembali kepada prinsip pokok yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi kalau hak pemberian pertama, misalnya HGU 35 tahun, itu akan dilakukan evaluasi selama itu, apakah selama itu apakah tanah tersebut masih digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemeliharaannya. Kalau tidak, tentu ya ini yang sering menjadi soal, BPN tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran itu, misalnya disewakan dan sebagainya. Demikian juga terhadap hak guna bangunan, pemberian pertama itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5/1960, jadi tidak menggunakan parameter waktu yang panjang sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Baik. Silakan, Pak Doktor Gabriel.

PAKAR (Dr. GABRIEL LELE/DOSEN FISIP UNIVERSITAS GADJAH MADA):

Terima kasih, Pak Pimpinan Sidang dan Bapak-bapak Anggota Komisi II, yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan sekaligus sebenarnya *reminder* untuk poin-poin yang lain.

Saya izin merespon pertanyaan dari Pak Toha, Pak Gaus, Pak Amin, Pak Khairul, dan Muraz, yang mungkin dengan cara yang berbeda tetapi nadanya sama ya, Pak, ya, kurang lebih begitu. *Concern*-nya sama ini, mau diberlakukan seperti apa. Beberapa poin, Pak, yang pertama yang namanya pemerintahan di ibu kota, di manapun di dunia, tidak ada yang namanya otorita, Pak itu *clear*, tidak ada yang namanya otorita, jelas itu. Pilihan yang paling banyak, ini sayangnya ini referensinya, Pak Ketua, dalam Bahasa Inggris ya, *city* atau *district*, itu yang ada, yang kita miliki. Apakah lalu Indonesia politik hukumnya mau membuat sesuatu yang lain? Silakan, tapi harus jelas.

Nah, kenapa muncul nama yang lalu menimbulkan kegamangan? Saya coba membaca, mungkin secara psikologis dalam proses pembahasan ini, kita mencampurkan dua hal yang sebenarnya kalau didiagnosis itu berbeda. Satu yang sifatnya transisional, yang satu sifatnya permanen, tetapi kemudian kedua hal itu dilebur, sehingga desain yang seharusnya transisional diberlakukan sebagai desain yang permanen. Dan menurut saya, itu agak bermasalah. Tapi semangatnya saya setuju. Caranya yang mungkin harus kita perbaiki secara bersama-sama.

Nama yang misalnya, tadi ada pertanyaan yang saya juga kepikiran, kalau bukan otorita, bukan pemerintahan daerah, terus apa ya namanya?

Kalau melihat dari fungsinya, Pak, dan dengan pembedaan yang jelas antara masa transisi dan masa normal, maka selama masa transisi, mungkin nama yang lebih lebih pas kalau bukan otorita, semacam badan percepatan, ya. Karena memang niat, kalau dilihat semangatnya, ini untuk mempercepat. Jadi ya misalnya kita sebut saja BP4IKN (Badan Percepatan Persiapan Pembangunan dan Pindahan Ibu Kota Negara).

Nah, sayangnya juga di pasal, dari sisi *time frame*, di Pasal 24 ayat (3), saya baca secara cepat, di situ, Pak ketua, disampaikan bahwa persiapan pembangunan dan pindahan ibu kota negara akan menjadi prioritas nasional paling cepat 10 tahun. Ini agak berbeda kalau norma-norma hukum yang lain menyebutnya sebagai paling lambat, ini lalu disebut paling cepat. *Nah*, paling cepat itu pasti ada karena kalkulasi visibilitasnya, tetapi lalu meninggalkan ruang yang sangat besar, soal ketidakpastian. Mau sampai kapan ini? Maka oleh karena itu, para ahli saya kira bisa menghitung secara cermat, kapan waktu yang ideal yang dibutuhkan bagi sebuah ibu kota negara selama masa transisi sebelum kemudian difungsikan secara normal. Tetapi begitu difungsikan secara normal kita bergeser ke P yang keempat, Penyelenggaraan. *Nah*, bayangan saya, penyelenggaraan itu lalu kita fungsikan murni sebagai pemerintahan daerah, bukan lagi sebagai Otorita atau badan tadi.

F- PKB (Drs.MOHAMMAD TOHA, S. Sos., M.Si.):

Mungkin interupsi, Ketua, menambahkan, supaya ini lebih konkret. Jadi begini, Pak Gabriel, kita punya pikiran, DKI ini statusnya akan kita ubah bukan menjadi Ibu Kota lagi. Dengan terbitnya Undang-Undang IKN ini nanti di sana menjadi ibu kota. Ini kalau kategori transisi yang seperti saya sampaikan tadi, ini mungkin Bapak punya pandangan yang seperti apa karena ini akan berjalan paralel ketika ini undang-undang harus segera diselesaikan.

Terima kasih, Ketua.

PAKAR (Dr. GABRIEL LELE/DOSEN FISIP UNIVERSITAS GADJAH MADA):

Terima kasih Pak Toha.

Jadi kalau semangatnya percepatan, memang cenderung, Pak, di mana-mana, desain kelembagaan itu sifatnya konsentris, makanya lalu pilihannya otorita. Bayangannya semua otoritas yang dimiliki itu *sapu jagad* dipegang oleh satu institusi. Tetapi ini selalu punya persoalan dalam jangka panjang terkait dengan legitimasi, terkait dengan representasi. Jadi tidak apa-apa kalau memang difungsikan, asal dengan catatan tadi, bahwa ini lembaga yang sifatnya transisional. Jadi boleh soal nama itu keputusan politik, tapi ,secara kalau kita boleh merujuk pada nomenklatur kelembagaan yang berlaku di Indonesia, maka dengan rentang kewenangan yang besar, satu, sebagian eksekutif, sebagian koordinatif, maka nama yang paling pas adalah badan ya. Jadi apakah lalu misalnya tadi, Badan Otorita, lanjutannya IKN, atau Badan Percepatan dan seterusnya, Pembangunan Ibu Kota, jadi itu kira-kira.

Ketika, oleh karena itu, lalu secara konstruksi hukum ini lebih pada aspek politiknya, Pak, Politik hukumnya, jadi ini menjadi apa, subjek untuk dicarikan kesepakatan, yang penting ada bayangan bersama yang jelas, mencampuradukkan dua institusi dengan tujuan yang berbeda lalu diberlakukan aransementnya secara bersamaan, itu justru malah mengacaukan. Jadi mungkin secara garis besarnya, Pak Ketua, respons kami seperti itu. Dan mohon maaf jika ada hal-hal lain yang tidak sempat kami respons.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Silakan, Bu. *Mic*-nya dicoba.

PAKAR (Dr. YULI INDRAWATI, S.H., LL.M./DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA):

Oh sudah. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Sudah.

PAKAR (Dr. YULI INDRAWATI, S.H., LL.M./DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA):

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi, terima kasih Bapak-bapak Anggota Komisi, atas pertanyaan-pertanyaannya.

Saya merangkum di sini ya, Pak, karena tadi juga seperti yang disampaikan, sebetulnya frekuensinya sama begitu ya, yaitu saya melihatnya pertama adalah memang dari kelembagaannya itu sendiri ya, sama dengan yang disampaikan oleh Pak Gabriel, memang kita harus menentukan. Jadi memang ada masa-masa pertama adalah masa persiapan ya, maka itu adalah bentuknya adalah otorita atau apa pun lah namanya ya, tetapi memang harus setingkat menteri. Karena di sini lingkup pengaturannya itu adalah secara nasional melibatkan banyak kementerian-kementerian. Jadi kalau cuma tingkatannya adalah pemerintah daerah, itu akan kurang cengkeramannya, ya.

Nah, berikutnya adalah ketika persiapan itu sudah dilakukan, maka secara kelembagaan, maka nanti akan ada penetapan pemindahan. *Nah*, sebenarnya penetapan pemindahan ini terkait dengan kesiapan dari si pemerintah daerah itu sendiri, eh dari, bukan pemerintah daerah, dari Daerah Khusus Ibu kota tersebut, itu sangat menentukan, Pak. Jadi memang bisa ada dua opsi kalau menurut saya, sampai dia siap, bisa dengan sebagai daerah yang administratif ya. Tapi setelah sudah siap, maka perlu ada penerapan lagi sebagai ibu kota yang di sini adalah sebagai daerah otonom, ya. Karena kalau

saya melihat, sebagai daerah administratif itu tidak cukup kuat ya, tidak akan bisa diminta supaya menjadi mandiri ya. *Nah*, itu satu, karena setiap daerah pasti begitu kan ya, membutuhkan kemandirian, baik dari secara kewenangan maupun secara anggaran ya, itu mengenai masa-masa tersebut.

Jadi memang ada tiga masa, Pak. *Nah*, kapan tadi ditanyakan otoritanya berhenti? Sebetulnya itu berkelanjutan ya, hanya peningkatan, kalau menurut saya, jadi tidak difungsikan atau diperankan bersamaan pada masa bersamaan, tetapi harus bergiliran begitu ya. Ketika otorita sudah menyiapkan, sudah selesai, lalu beralih menjadi pemda administratif, lalu beralih menjadi pemda otonom tadi.

Nah, terkait dengan keuangannya, bagaimana? Begitu kan ya. Kalau misalnya tadi, kalau pajak *enggak* bisa, jadi bagaimana begitu, Pak, ya solusinya. *Nah*, sebenarnya, Pak, sebagai otorita, bisa mendapatkan beberapa pemasukan, tidak hanya dari pajak, dari investasi itu sendiri, bisa, ya, contohnya kalau Batam itu dari investasi dia sangat besar, Pak, begitu ya. *Nah*, selain itu, ketika investasi datang maka kegiatan perekonomian akan bertumbuh, tentunya ada peningkatan tenaga kerja juga, begitu kan, sepanjang itu berarti bisa dipungut, pungutan-pungutan begitu, ya dan itu cukup besar, Pak. Tadi saya baru *googling* di Batam itu, triliunan juga, Pak, nilainya begitu ya. Mungkin dengan adanya berbagai macam investasi baru di sana, itu ya, bisa juga didapat. Jadi itu tidak melalui pajak, ya. Pungutan-pungutan dan dengan berbagai perizinan-perizinan yang ada.

Seandainya memang diinginkan ya, ini saya cari jalan tengah saja ya, Pak, ya, diinginkan adanya suatu kewenangan untuk memungut ya, Pak, tadi satum sebetulnya dengan peralihan kelembagaan dia akan sudah bisa ya. Yang kedua, walaupun itu tidak cukup untuk mendukung sebetulnya bisa diajukan perubahan di Undang-Undang Pajak ya, di sana memberikan ya, atribusi begitu kan, khusus untuk daerah IKN begitu kan,izinkan untuk memungut pajak, ya, tapi harus di Undang-Undang Pajak, Pak, jangan tiba-tiba muncul di Undang-Undang IKN, *gitu*, karena dasarnya, payung hukumnya, *enggak* ada, begitu kan.

Nah, lalu karena kalau demikian, berarti kan sudah ada persetujuan DPR kan, bahwa ini boleh *lho*, di IKN itu ada pungutan pajak. Itu, kalau saya itu adalah solusi yang berikutnya, ya. Lalu bagaimana pengenaan pajaknya itu sendiri untuk di tiap daerahnya, di IKN itu sendiri, pajak apa yang bisa dikenakan? Ya sepanjang belum sebagai daerah otonom, ya, maka persetujuan bisa dilakukan oleh DPR. Saya agak ragu sebenarnya kalau di DPR, karena di sini kan kita intinya adalah *kenapa sih* harus ada legislatif di *level* local, ada persetujuan untuk aspirasi rakyat daerah? Karena kan yang dikenakan di sana, *gitu* kan, memang sifatnya local. *Nah*, ini solusi berikutnya, Pak, kalau memang terpaksa untuk dilakukan begitu ya.

Nah, yang berikutnya adalah sebentar, mengenai persetujuan ya Pak, tadi ada persetujuan, seingat saya. Untuk persetujuan, sebenarnya kalau untuk persetujuan anggaran pendapatan dan belanja ya, sepanjang dia masih bentuknya adalah Otorita, maka persediaan harus dilakukan oleh DPR.

Sebetulnya tidak dengan presiden, saya tidak setuju dengan itu. Presiden hanya istilahnya karena dia muncul juga nanti di APBN, maka presiden harus tahu, begitu kan, *nah*, tapi yang menyetujui adalah tetap DPR, tidak bisa dari presiden ya. Ini kan seperti juga kalau kita bicara OJK kan, Pak, kalau OJK kan ke DPR minta persetujuannya, karena ini adalah lembaga yang khusus. *Nah*, kalau pemda ya tadi kalau memang masih administratif ya ke DPR, tapi harus dibaca ya karena itu harus bisa menyuarakan aspirasi lokal begitu *kan*, tapi kalau seketika sudah otonom maka DPRD.

Sebentar apa lagi, oh iya terkait dengan pertanggungjawaban, *nah*, ini yang penting juga. Oh iya tadi maaf, sebelum pertanggungjawaban. Ketika DPR tidak setuju, apa yang harus dilakukan? Ketika DPR tidak setuju, kalau menurut saya, sama saja prosedurnya dengan ketika undang-undang APBN itu, RUU APBN itu tidak disetujui oleh DPR. Harusnya sama, Pak, begitu ya kan, karena itu adalah *se-level lah*, begitu ya kurang lebih begitu.

Nah, lalu terkait dengan pertanggungjawaban, saya tetap meminta pertanggungjawaban itu kalau selama dia masih otorita adalah ke DPR, karena tadi kan yang memberi persetujuan adalah DPR, begitu *kan*. *Nah*, ya jadi kalau di RUU yang baru kan ke presiden, begitu *kan*. *Nah*, saya cenderung adalah ke DPR, karena yang memberikan persetujuan adalah DPR, maka pertanggungjawaban juga ke DPR. Memang juga ada pertanggungjawaban kepada presiden, tetapi sebatas karena ini merupakan laporan dari penggunaan APBN-nya, begitu. Mudah-mudahan itu rangkuman dari saya, yang bisa saya sampaikan, mohon maaf tidak bisa menyampaikan secara *detail*, karena tadi keterbatasan waktu yang sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan.

Terima kasih, Bapak-bapak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Walaikumsalam warrahmatullah,

Terima kasih, Bu Yuli, selanjutnya Pak Muhammad Andriansyah.

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Pimpinan, interupsi setengah menit, Pimpinan. Ini *mumpung nyambung*, Pak Imam, ini menarik yang tadi *regulatory impact assessment*, penting sekali, bisa *enggak* itu diwakilkan dengan membuat naskah akademik itu? *Kan* ada naskah akademik. Selama ini *enggak* ada itu kajian tentang apa, *regulatory impact assessment* itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Balik lagi, Pak Imam ini. Jangan, Pak, nanti saja terakhir saja, Pak Muhammad Andriansyah dulu.

PAKAR (MUHAMMAD ADRIANSYAH/MASYARAKAT PETANI):

Oke. Terima kasih.

Jadi ada dua para penanya ya yang ke kita, bahwa yang pertama dengan Pak Amin ya, Pak, solusi pemindahan petani, relokasinya. Memang dalam hal dalam proses ini sendiri ya mungkin kita tidak akan bisa hindari, benturan itu pasti ada. Tapi setidaknya kita berharap bahwa negara hadir dalam menjamin keberlangsungan mereka. Karena biar bagaimanapun, seringkali kadang kalau petani itu kadang biarpun dia terima ganti rugi, tapi kalau bukan pada posisi nafkah ataupun kebiasaan yang dia lakukan, seringkali ini banyak kasus terjadi, ya kita ambil contoh kayak di mana dulu yang Pertamina di Bojonegoro atau di mana, nah itu kan kaya mendadak tapi ujungnya kan miskin mendadak juga.

Nah, ini yang kita harapkan ke depan, di IKN itu sendiri, petani di IKN ini memang membangun kultur, Pak. Jadi membangun kultur itu karena kita harapkan di sana ini kita membangun peradaban baru, di IKN representasi bangsa karena ini kota dunia, apapun isi di dalamnya, ini adalah harus kebanggaan bangsa ini. Bagaimana sektor pendidikannya, anak-anaknya nanti, harus bisa apa, dijamin secara nutrisi maupun IQ-nya. Dan mungkin petaninya juga, Pak. Jadi Indonesia adalah sebagian besar negara agraris, representasi teknologi pertanian ini harus kita bangun, *mumpung* ibarat kata, ini sesuatu hal yang tidak besar, wilayah IKN dengan 200 *existing* di 25.000 itu, itu saya rasa kalau memang kita bisa membangun dengan sistem yang modern, yang berkelanjutan *smart farming*, regeneratif. Karena memang di sana butuh standar, Pak. Apalagi di IKN nanti bicara kesehatan ini adalah isu utama, kelayakan hidup sehat, tapi bagaimana kalau hidup sehat, kalau makan sayurnya mengandung pestisida? Nah, ini yang kita pikirkan ke depan dan kami siap, Pak, dengan 20.000 lebih petani yang ada di sana, kami siap dalam mensukseskan ini dan kami juga ingin ikut andil di dalam proses pembangunan ini ke depan.

Ya mungkin yang selanjutnya juga untuk dari Pak Muraz tadi, Pak, bahwa sampai saat ini ya mungkin apa yang dikatakan Prof. Imam tadi adalah LP2B itu adalah hal yang penting juga, mitigasi kita saat ini di 24.000 hektar itu, bagaimana *existing* lahan pertanian pangan itu secara undang-undang itu bisa ditetapkan, dilindungi, kalau perlu disertifikasi, karena ya kembali lagi yang saya bilang, aset kapital kami di situ, ya mungkin itu.

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Baik, terima kasih, Pak Muhammad Andriansyah.

Terakhir, Pak, tadi, Pak Endro, Pak Imam, mungkin. Pak Imam atau Pak? Ini kan?

PAKAR (Prof. Dr. IMAM KOESWAHYONO, S.H., M.Hum./DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA):

Baik, terima kasih.

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Satu lagi, untuk Pak Adriansyah.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Aduh, banyak benar ini.

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Setengah menit. LP2B, saya setuju. Tapi kalau tanpa kebijakan, dia itu melindungi tapi tidak ekonomis dibanding yang lain, bagaimana mau bertahan, petaninya?

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Iya.

F- PD (H. MOHAMMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Ketua, biar sekaligus, Ketua. Kurang dari setengah menit saya lah.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Bapak sudah sholat belum?

F- PD (H. MOHAMMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Belum, paling *enggak* kurang setengah menit, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Iya, oke. Silakan.

F- PD (H. MOHAMMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Ibu ini tadi kan kelembagaan ini saran Ibu ada di pemisahan, Otorita, Administratif, Pemda. Jadi kalau *enggak* dipisah, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Bu? Khususnya Pasal 4 dan Pasal 18b tadi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Silakan, Pak Imam, baru Ibu Yuli, terus kita akhiri.

Silakan, Pak.

PAKAR (Prof. Dr. IMAM KOESWAHYONO, S.H., M.Hum./DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA):

Baik. Singkat saja, Pak Ketua.

Menjawab dari Pak Endro, untuk *regulatory impact assessment* ini penting, Pak, terutama tadi Pak Ardiansyah, sebetulnya beliau ini yang banyak data yang bisa digunakan. Jadi maksudnya kita mulai menghapus *mindset* tentang *armchair regulatory*, artinya jangan sampai menyusun suatu undang-undang itu hanya duduk di meja, tanpa melihat kondisi *existing data*, yang penting bisa dipakai sebagai satu pondasi untuk mengukur apakah ketika regulasi itu dibuat itu menimbulkan dampak atau tidak. Ada beberapa parameter, satu, apakah itu melanggar HAM atau tidak, kemudian menyingkirkan masyarakat adat atau tidak dan seterusnya.

Terima kasih.

PAKAR (Dr. YULI INDRAWATI, S.H., LL.M./DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA):

Iya. Izin, Pimpinan, saya langsung jawab.

Jadi begini Pak, pertama, mengapa harus dipisahkan, Pak? Karena memang kekuasaannya beda-beda, kewenangannya akan beda-beda, *enggak* mungkin kita campurkan. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar juga, apakah memang pernah di-*state* di Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah daerah itu adalah kementerian? Itu *sih*, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./ F-PG):

Baik.

Terima kasih, Bu Yuli.

Bapak-Ibu sekalian,

Saya kira kita semua sudah mencatat, dan pertemuan ini pasti di-*record* ya, ada tenaga ahli kita, banyak hal yang kita dapatkan pada siang hari ini. Perspektif kita semakin luas, wawasan kita juga bertambah, mudah-mudahan itu menjadi modal kita untuk kita lanjutkan sebentar lagi, rapat panja.

Jadi dengan demikian, kita bisa mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Imam Kuswahyono, kepada Doktor Gabriel Lele, Kepada Doktor Yuli Indrawati, dan Bapak Muhammad Adriansyah, atas perkenan dan kemudian memberikan masukan kepada kami. Terima kasih juga kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Panja RUU IKN.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirrabilamin*, maka rapat ini kita nyatakan ditutup.

(KETUK PALU 3 KALI)

Terima kasih.

Selamat siang,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.45 WIB)

a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,



DAHLIYA BAHNAN, S.H., M.H.
NIP. 197504202002122002

